ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)

SKRIPSI

Oleh:

Khofidhotur Rovida

NIM. C93217088

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Khofidhotur Rovida
NIM	: C93217088
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2021

Saya yang menyatakan

Khofidhotur Rovida

C93217088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khofidhotur Rovida NIM. C93217088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

Moh. Hatta, S.Ag., M.HI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khofidhotur Rovida C93217088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Senin, 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Moh. Hatta, S.Ag, M.HI	Dr. H. M. Hasan Ubaidillah., S.HI, MSi
NIP. 197110262007011012	NIP.197911052007011019
Penguji III	Penguji IV
Dr. Holilur Rohman, S.H., MH	Muh. Jazil Rifqi, S.Sy.,MH
NIP. 198710022015031005	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 25 Februari 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031 0

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawahini, saya:

Nama : Khofidhotur Rovida
NIM : C93217088
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : fidarovida123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ataskarya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak PerpustakaanUIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Khofidhotur Rovida

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia" merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana aturan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia, dan juga bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia.

Data dari penelitian ini didapatkan oleh penulis dengan meneliti dan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif bertujuan untuk mencari, meneliti, dan mengkaji secara lebih dalam aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang. Kemudian kedua aturan yang berbeda tersebut dilakukan analisis dan juga kajian dengan cara melihat sisi-sisi perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam keduanya agar menghasilkan jawaban yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian dengan sistem penelitian analisis isi *(content analysis)*. Data yang dikumpulkan adalah data yang memiliki kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yakni berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif menggunakan pola pikir deduktif yakni memberikan penjelasan mengenai aturan dan juga sanksi hukum dalam Undang-Undang perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia terlebih dahulu kemudian dilakukan komparasi terhadap kedua undang-undang tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan analisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama,* dari deskripsi dan analisis yang dilakukan terhadap dua Undang-Undang tersebut ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari masing-masing Undang-Undang baik dari segi subjek hukum, objek hukum, aturan mengenai sanksi penjara minimum, sanksi penjara maksimum, dan juga mengenai perlindungan terhadap saksi, korban, dan juga pelapor, selain itu juga mengenai segal hal yang dilarang. *Kedua*, segala bentuk aturan dan sanksi hukum yang terdapat dalam dua Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Hukum Pidana Islam, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam *jarīmah ta'zir* sehingga segala hukuman yang akan ditetapkan sesuai dengan ijtihad hakim dan juga harus berdasarkan kemasalahatan umum.

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka disarankan: *pertama*, aturan mengenai penjara minimum yang terdapat dalamUndang-Undang perdagangan orang di Indonesia harus dipertimbangkan lagi untuk bisa menaikkan ancaman pidananya untuk menghindari kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatan pidananya terlebih juga apabila pelaku merupakan anggota dari suatu korporasi maupun sindikat perdagangan orang. *Kedua,* dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku atau terdakwa yang telah terbukti bersalah, hakim yang berwenang harus benar-benar dapat menjatuhkan sanksi hukum yang pantas dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 18

A. Sejarah Perdagangan Orang Dalam Islam 18
B. Penghapusan Perdagangan Orang 28
C. Jarimah 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III ATURAN DAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA 46

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 46

B. Tinda Pidana Perdagangan Oranga Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 53

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA 60

A. Analisis Terhadap aturan Dan Sanksi Hukum Dalam tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia 50

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dlama Aturan dan Sanksi Hukum Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia 69

BAB V PENUTUP 76

A. KESIMPULAN 76

B. SARAN 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human Trafficking atau yang dikenal dengan perdagangan orang merupakan salah satu fenomena hukum di masyarakat, hingga saat ini perdagangan orang sendiri sudah meluas jaringannya. Di negara kita sendiri yakni Indonesia permasalahan mengenai *human trafficking* atau perdagangan orang merupakan suatu persoalan hukum yang serius. Adapun perkembangan dari kasus tersebut juga semakin meningkat setiap tahunnya, baik dari jumlah terjadinya kasus ataupun dari kualitas tindak pidana yang saat ini telah dilakukan dengan sangat sistematis selain itu lingkupnya juga telah memasuki beragam aspek kehidupan masyarakat.

Pada tahun 1948 diadakan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pada deklarasi tersebut dibahas serta dijelaskan bahwa tidak satu orang pun dapat diperbudak dalam bentuk apapun. Selain itu juga tidak satu orang pun dapat disiksa atau diperlakukan secara kejam. Bahkan di dunia Internasional sendiri, secara umum masyarakat telah mengerti bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan perdagangan orang merupakan tindakan yang harus ditangani secara serius. Meskipun tindakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru.

Pada tahun 2000 Majelis Umum PBB menggunakan protokol sebagai langkah yang diambil dalam upaya mencegah, menekan, serta menetapkan sanksi hukum terhadap perdagangan atas manusia, adapun protkol tersebut hingga saat ini dikenal dengan sebutan *Protocol Palermo.* Didalam protokol tersebut juga dijelaskan mengenai pengertian dari tindak pidana perdagangan orang.[1]

Perdagangan orang menurut protocol Palermo dalam pasal 3 huruf a diartikan: "perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi".[2]

---

[1] Paul Sinlaloe, *Tindak Pidana Perdagangan.orang* (Malang: Setara Press, 2017), 1.
[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian yang terdapat dalam protokol Palermo tersebut pada akhirnya dijadikan dasar atau patokan atas pengertian dari tindak pidana perdagangan orang yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Akan tetapi juga terdapat beberapa perubahan, tambabahan atau pengurangan di dalamnya, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara.

Di negara Indonesia sendiri pengertian mengenai perdagangan orang terdapat dalam aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang dalam pasal mengatakan bahwa: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan untuk eksploitasi dan tereksploitasi".[1]

Terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat dijadikan kesimpulan atas pengertian perdagangan orang yang terdapat dalam pengertian diatas, yakni:

1. Suatu tindakan yakni perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan lain-lain.
2. Dilakukan terhadap orang atau objeknya orang.
3. Untuk melakukan pekerjaan atau jasa dengan ancaman, paksaan, kekerasan, atau penyalahgunaan wewenang.
4. Untuk tujuan keuntungan pihak yang memperdagangkan orang tersebut dalam berbagai kegiatan, misalnya pelacuran (seksual), pengedar narkoba atau obat-obatan terlarang, buruh atau pekerja, dan lainnya.

Perdagangan orang merupakan salah satu dari tiga kejahatan transnasional yang dianggap sebagai kejatahan yang memiliki keuntungan terbesar setelah perdagangan obat-obatan terlarang serta senjata illegal yang ketiganya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi gelap *(black economy).*

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nmor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus perdagangan orang, yang sering dijadikan objek perdagangan adalah perempuan dan anak dibawah, keduanya merupakan yang paling sering dijadikan bahan eksploitasi dalam kasus ini. Banyaknya kasus yang telah terjadi, menjadikan perdagangan orang adalah hal yang sangat serius dan tentunya mendapatkan perhatian yang serius dari penerintah dalam menanganinya. Terlebih ketika kejahatan ini jga merupaka salah satu dari kejahatan yang termasuk dalam kelompok luar biasa *(extra ordinary crime)*, sehingga dalam menangani kasus ini juga perlu dilakukan upaya yang luar biasa juga.

Semakin banyaknya kasus perdagangan orang yang telah mencapai aspek lintas negara, beberapa aktifis kemanusiaan dari berbagai negara melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan tersebut. Pertemuan-pertemuan internasional yang bertujuan untuk membahas persoalan trafficking tersebut terus menerus digelar oleh elemen masyarakat. Puncaknya, pada tanggal 15 November 2000 melalui Resolusi MU PBB No. 55/25 dikeluarkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir *(The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime beserta Protocol Agains the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)* (Konfensi PBB tentang Perlawanan Organisasi Kriminal Antar Negara beserta Protokol Perlawanan terhadap Penyelundupan Orang Melalui Darat Dan Laut, dan Protokol Pencegahan Penekanan dan Hukuman Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak-Anak). Konvensi beserta protokol ini mengatur tentang pembentukan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan orang dan pengiriman imigran secara tidak sah.[2]

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia di mana para aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan terus menerus mendesak tentang perlu adanya sebuah undang-undang yang membahas secara khusus mengenai permasalahan perdagangan orang. Desakan ini lebih didasarkan pada realita bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Jalur *trafficking* di Asia Tenggara melibatkan enam negara yakni Indonesia,

[2] Supriyadi, Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dari keenam negara tersebut, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menjadi negara yang warga negaranya menjadi obyek perdagangan orang terbanyak, dan Malaysia hanya sebagian kecil. Sedangkan alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.[3]

Setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 2007, Indonesia akhirnya mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan orang. Undang-undang ini banyak mengacu pada hasil konvensi dan protocol PBB tahun 2000 dan disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut juga dikenal dengan istilah UU TPPO (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Di Malaysia sendiri masalah perdagangan manusia dan penyelundupan migran ilegal di Malaysia adalah salah satu kejahatan lintas batas yang situasi semakin mengkhawatirkan. Istilah perdagangan manusia dan penyelundupan migran juga sering membingungkan masyarakat pada umumnya. Perbedaan istilah dan pemahaman tentang masalah ini perlu diidentifikasi dan penting dalam memberikan perawatan yang tepat dan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia atau penyelundupan di Malaysia. Selain itu, hak kerja paksa sebagai karyawan sering diabaikan oleh pihak berwenang karena status mereka sebagai imigran Pendatang Asing Tidak Izin (PATI). Masalah rumit sehingga dibentuklah undang-undang negara khususnya Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Act 2007 (Undang-undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007). Berdasarkan kasusnya diputuskan oleh pengadilan Malaysia, ditemukan bahwa pengadilan menafsirkan situasi sebagai Perdagangan manusia berdasarkan tujuan dan bentuk eksploitasi yang diuraikan dalam tindakan tersebut.

Migrasi mengarah pada masalah perdagangan tenaga kerja karena dieksploitasi oleh individu dan sindikat yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang ini, pemerintah Malaysia mengakui pentingnya pembentukan Undang-Undang Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007[4] dan Rencana Aksi

[3] Arsip Power point oleh J.Azlaini Agus, Komisi III DPR RI - Pansus RUU PTPPO DPR RI, dalam Seminar Nasional Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Lokal, Nasional Dan Internasional Universitas Jember, 27 Juni 2009.
[4] Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional sebagai instrumen untuk menangani kejahatan ini terutama yang menyentuh tentang pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan korban perdagangan manusia termasuk penuntutan.

Pada tahun 2008, Malaysia juga membentuk Sekretariat Dewan Anti-Perdagangan People and Anti-Smuggling of Migrants (MAPO) untuk membantu Dewan Anti-Trafficking Orang-orang sebagaimana diatur oleh Bagian 6 dari Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang 2007. Sumber referensi utama dalam membuat ATIPSOM didasarkan pada instrumen internasional yaitu *Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Personss, especially Women and Children* (TIP Protocol) dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara. Kedua protokol ini adalah instrumen yang mendukung *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Malaysia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini dan bergabung dengan Protokol TIP. Selain UU ini, legislasi domestik lainnya mendukungnya adalah Undang-Undang Imigrasi 1959/636, Undang-Undang Badan Penegakan Maritim Malaysia 2004, Akta Kastam 1967, Akta Keterangan 1950, Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Selain itu, inisiatif Malaysia untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang juga sejalan dengan *Asean Declaration againts Trafficking in Persons Particularly Women and Children, United Nations Declaration on Human Right* (UDHR) 1949, *Convention Of The Elimination Of All Forms Diskrimination Againts Women* (CEDAW) 1979 dan *Convention Of The Right Of The Child* (CRC) 1989.

Malaysia merupakan salah satu negara transit untuk kegiatan kriminal perdagangan orang, menerima korban dari negara tetangga seperti dari negara Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar dan Pakistan, dan China secara langsung atau tidak langsung melalui sindikat. Penerimaan Malaysia sebagai anggota Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), mengharuskan Malaysia menerima dan meratifikasi Konvensi Internasional seperti UDHR, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) serta berpartisipasi dalam Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Posisi Malaysia saat ini berada di daftar observasi tingkat dua (daftar pantauan tingkat 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2015 dalam *United State Departement of State's Trafficking in Persons Report*.[5]

Sulitnya membedakan pelaku migran dan korban trafficking orang yang sering tumpang tindih dan berhubungan satu sama lain mempersulit upaya pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kalau dulu tangkap migran lebih mudah dilakukan ketika mereka mencoba menyelundup ke Malaysia melalui perbatasan negara, tetapi sekarang penyelundupan orang dan masuknya migran lebih sulit dilacak karena mereka diselundupkan melalui pemalsuan dokumen yang dilakukan secara hati-hati oleh sindikat penipuan. Oleh karena itu, merupakan elemen penting untuk membedakan antara pelaku migran dan korban trafiking adalah adanya perlakuan eksploitatif terhadap para migran. Kapan seseorang dieksploitasi untuk tujuan tertentu seperti prostitusi dan kerja paksa tanpa memberi upah apapun, mereka termasuk dalam kategori orang yang diperdagangkan dan harus diberikan perlindungan, bahkan di awal keterlibatan mereka sebagai Pendatang Asing Tidak Izin (PATI).

Dalam ajaran Islam, segala hal yang berkaitan dengan eksploitasi, kekerasan, serta penindasan oleh manusia terhadap manusia lain ataupun berbagai bentuk diskriminasi lainnya tentu saja dilarang dalam ajaran yang berlaku di Islam, hal itu tentu saja menjadi salah satu pelanggaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

QS. Al-Isra Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

> Artinya: Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.[6]

Penjelasan dalam ayat 70 surah Al-Isra yakni bahwa Allah telah memberikan kemuliaan terhadap setiap manusia. Allah ciptakan dengan bentuk yang indah dan mengistimewakan mereka dengan kemampuan berpikir, kebebasan berkehendak, dan

[5] United State Departement of State's Trafficking in Person Report 2015.
[6] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pengetahuan. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna. Maka dari itu sudah sepantasnya sebagai manusia untuk saling menghargai dan menghormati, bahkan tidak diperbolehkan untuk merendahkan atau menyamakan manusia lainnya dengan barang ataupun hewan yang dapat diperjual belikan.

Dalam sejarah Islam, praktik perdagangan orang memang sudah ada namun pada jaman itu tidak dikenal dengan sebutan perdagangan orang melainkan pada jaman itu dikenal dengan sebutan perbudakan. Suburnya perbudakan terjadi pada masa sebelum kejayaan Islam. Adapun yang menyebabkan banyak terjadinya perbudakan pada masa itu adalah sering terjadinya peperangan antar kabilah dan bangsa, hal lain yang mempengaruhi adalah adanya faktor perampokan, penculikan, perampasan, ketidak mampuan membayar hutang dan juga didukung dengan adanya pasar perbudakan pada masa itu.[7]

Ulama *fikih* juga berpendapat bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang adalah sanksi *ta'zir*. yang mana juga dijelaskan bahwa sanksi yang terdapat dalam *ta'zir* adalah sanksi yang akan diberikan kepada setiap pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki Allah ataupun pelanggaran terhadap hak-hak dimiliki manusia, misalnya saja seperti dalam perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Adapun hal lain yang membedakan hukuman *ta'zir* dengan hukuman yang berlaku dalam *hudud* dan *kaffarah,* hukuman *ta'zir* sendiri tidak ditetapkan secara tegas dan jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan baik dari jenis sanksinya datau jumlah dari hukuman yang akan diberikan terhadapa pelaku secara jelas dalam Alquran dan hadis, sehingga dalam menentukan jenis sanksinya harus memperhatikan ketentuan *nash* secara teliti agar menghasilkan sanksi yang sesuai kemaslahatan umum.

Adapun dalam *jarimah ta'zir* yang menentukan jenis hukuman adalah penguasa, dan jenis hukuman yang diberikan juga harus memiliki unsur pembalasan serta juga pelajaran terhadap pelaku.[8]

---

[7] Nur Hayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan.orang Dalam Prespektif Ulama* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 109.

[8] Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)*", Studi Gender Dan Anak, No. 1, Vol. 4 (Juni, 2017), 27.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah diuraikan dan telah dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganlisis hal tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dua Undang-Undang tersebut dengan mengangangkat judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah
   a. Persamaan aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia.
   b. Perbedaan aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana orang menurut Undang-Undang Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia.
   c. Kelebihan Undang-Undang Perdagangan Orang Di Inodonesia dibandingkan dengan Undang-Undang Perdagangan Orang di Malaysia.
   d. Kekurangan Undang-Undang Perdagangan Orang Di Indonesia dibandingkan dengan Undang-Undang Perdagangan Orang di Malaysia.
   e. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum menurut Undang-Undang Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia.
2. Batasan Masalah
   a. Deskripsi aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia.
   b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat sesuai denga latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana deskripsi aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia?

D. Kajian Pustaka

Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, serta menganalisis Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan juga Undang-Undang Malaysia Akta No. 670 tahun 2007, dan juga selain menggunkan berkas Undang-Undang tersebut digunakan juga buku, dan literatur lainnya yang sesuai dengan penlitian ini sebagai rujukan tambahan. Selain itu dalam kajian pustaka atau kajian secara singkat serta ringkas yang dilakukan oleh penulis agar dalam penelitian selanjutnya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penulis juga menggunakan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada yang mana penelitian tersebut dirasa memiliki keterkaitan tema dengan penilitian yang dibuat oleh penulis. Adapun penelitian yang memiliki pembahasan yang relevan dengn penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vidia Nabilla Sahara, UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Pidana Islam pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), yang mana pada penelitian tersebut ditekankan terhadap penerapan hukum hakim yang dalam kasus tersebut tidak diterapkan asas perUndang-Undangan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang tindak Pidana Perdagangan Orang setelah dakwaan yang pertama. Tetapi hakim hanya melakukan pertimbangan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 296 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 2 KUHP. Namun dalam pemberian hukuman sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yang mana pidana tersebut masuk dalam *jarimah ta'zir* dan dalam penentuan sanksi hukumnya ditentukan oleh *ijtihad* hakim.[9]
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Atika, Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan

[9] Vidia Nabilla Sahara, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan.orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.597/Pid.B/2013/PN.MKS)", yang mana dalam penelitian ini ditekankan pada tinjauan hukumnya atas putusan yang telah ditetapkan, serta juga meninjau seputar sanksi pidana materiil yang diterapka oleh jaksa, yang mana pada penelitiannya dikatakan sudah tepat karena unsur tindak pidana sudah terbukti.[10]

3. Skripsi yang ditulis oleh Yogo Risnandri, UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Pidana Islam pada Tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN OLM) yang mana dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan pemberian sanksi denda oleh Majelis Hakim kepada pelaku JO dibawah batas minimal khusus yang penjatuhuan denda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) jo pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan dalam hukum pidana Islam penjatuhan sanksi yang diberikan hakim sudah sesuai karena tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam *jarimah ta'zir.*[11]

Melihat penelitian yang telah dilakukan terdahulu, seperti yang telah ditulis diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan dan relevansi dari skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pembahasan mengenai aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari permasalah yang diteliti adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengatahui deskripsi aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia.

[10] Andi Atika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan.orang Di Makassar (Studi Kasus Putusan No.597/Pid.B/2013/PN.MKS)" (Skripsi Universitas Hasanuddin), 115

[11] Yogo Risnandri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan.orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomo: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.)" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia.

F. Manfaat Dan Hasil Penelitian

Dilakukannya sebuah penelitian mengenai suatu permasalahan hukum yang terjadi tentunya diharapkan agar hasil dari dilakukan penelitian tersebut dapat memberi manfaat dari adanya penelitian itu sendiri. Dari penelitian yang akan dibahas ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat minimal dalam beberapa aspek, yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa hasil yang didapatkan ini juga dapat membantu dan dapat menjadi bahan kajian serta juga sebagai tambahan pengetahuan khususnya untuk penelitian mendatang jika mungkin ada beberapa konteks kesamaan. Serta juga sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan dalam menangani kasus perdagangan orang *(human trafficking),* serta juga diharapkan bahan penelitian ini dapat memebrikan manfaat di bidang hukum pidana khususnya dalam pidana perdagangan orang agar nantinya angka terjadinya kasus perdagangan orang khususnya di Indonesia tidak lagi setinggi saat ini.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dilakuakn dengan harapan bahwa hasil yang diperoleh diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan orang *(human trafficking)* di Indonesia dan Malaysia, serta juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya di Indonesia yakni dalam bidang pidana perdagangan orang, selain itu juga dapat digunakan sebagai infomasi komparasi mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar gambaran dalam pemahaman tidak menyimpang dari pembahasan, maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan pendeskripsian yang dilakukan terhadap judul peneleitian ini, adapun dalam memberikan definis tersebut sifatnya opersional dalam melakukan penulisan pada skripsi ini.

Judul dari skripsi ini adalah "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007)". Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka dari itu perlu adanya penjelasan dan juga dibatasi mengenai beberapa hal terkait pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yakni:

1. Hukum Pidana Islam *(fikih jinayah)*

   Aturan atau ketentuan hukum yang didalamnya dibahas mengenai tindak pidana atau dengan kata lain yakni perbuatan kriminal yang merupakan hasil dari kajian-kajian dalil-dalil terperinci yang ada dalam Alqur'an dan hadis[12]. Selain itu Abdul Qadir Audah juga memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah suatu pembahasan tentang aturan dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh syariat, yang mana perbuata tersebut dapat mengenai harta, jiwa, atau yang lainnya.

2. Sanksi

   Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar hukum yang diberikan secara memaksa. Dalam penelitian ini sanksi hukum yang akan dibahas adalah sanksi hukum yang ada dalam Undang-Undang perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia, dan dalam hukum Islam beberapa ulama berpendapat bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang adalah *ta'zir*.

3. Undang-Undang

   Undang-Undang atau legislasi, merupakan suatu hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. sebelum dilakukan pengesahan terhadap suatu undang-undang maka disebut sebagai rancangan undang-undang. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah undang tentang

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang pidana perdagangan orang di Indonesia dan juga Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tenang Anti Perdagangan Orang yang mengatur tentang perdagangan orang Malaysia.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

   Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mengeksploitasi orang lain ataupun membuat orang lain terekspolitasi, yang mana dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan lain-lain, yang dilakukan bersamaan dengan adanya ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hingga akhirnya mendapat persetujuan dari pihak yang menjadi tujuan untuk eksploitasi tersebut, yang mana tidak hanya dilakukan di dalam negara namun juga antar negara.[13]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif bertujuan untuk mencari, meneliti, dan mengkaji secara lebih dalam aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang. Kemudian kedua aturan yang berbeda tersebut dilakukan analisis dan juga kajian dengan cara melihat sisi-sisi perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam keduanya agar menghasilkan jawaban yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data dilakukan penelitian kepustakaan, yang menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis. Sehingga dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji dari

[13] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nmor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku-buku, dokumen serta bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diadakan. Sehingga pada pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yakni sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan Undang-Undang Malaysia Akta No. 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang.
   b. Ketentuan tentang pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam.
2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:
   a. Sumber Data Primer

      Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum dalam bentuk Undang-Undang. Adapun dalam penelitian ini peneliti juga mengambil sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta No. 670 Tentang Anti Perdagangan Orang.
   b. Sumber Data Sekunder

      Adapun sumber sekunder yakni sumber dari penelitian yang diperolah dari bahan pustaka atau dari sumber tidak langsung yang mana dalam hal ini digunakan sebagai pelengkap serta pendukung dalam penelitian ini. Sumber tersebut antara lain:
      1) Ahmad Azhar Bashir, *Ikhtisar Fikih Jinayat.*
      2) Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia.*
      3) Muhammad Syahrur, *Llitimasi Hukum Pidana Islam.*
      4) Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah.*
      5) Osgar Matompo, Mauliadi danAndi Nurul Isnawianarti Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia.*
      6) PauL SinLaeloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
      7) Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer.*
      8) Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP.*
      9) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.*
3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan pengerjaan pada skripsi ini, penulis juga melakukan beberapa hal yang diharapkan dapat memebantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni melakukan kajian pustaka adapun tujuannya adalah agar diperoleh data yang dibutuhkan. Adapun yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan memabaca, mempelajari, serta mengkaji beberapa bahan yang didapat dari berbagai literatur, buku-buku, dokumen, serta bahan tulisan lainnya yang masih memeiliki keterkaitan dan juga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun dalam pengumpulan data penulis juga melakukan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

   Dalam Studi dokumentasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum seperti berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah yang akan dilakukan penelitian. Bahan hukum yang digunakan pada penulisan dan penelitian pada skripsi ini adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tenang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPTPPPO) dan juga Undang-Undang Malaysia Akta No. 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang (UUAPO Malaysia).

b. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan merupakan studi dokumen yang mana dokumen tersebut suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis.[14] Untuk hal ini penulis sendiri melakukannya dengan dimulai dari membaca, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengkajian dan juga dilkuakan melalui cara menganalisis baik terhadap Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang yang berlaku di dua negar tersenut yakni negara Indonesia dan Malaysia, selain itu juga dengan beberapa sumber lain seperti buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang relevan sesuai dengan yang telah ditulis dalam rumusan masalah pada skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang merupakan bagian penting dalam melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Begitupun dengan

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang akan dilakukan ini, yakni menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis adat, peneliti melakukan analisis isi *(content ananlysis)* yakni dalam hal ini melakukan pendeksripsian serta menganalisis materi isi serta juga keabsahan data yang telah ditemukan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta No. 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang, yang mana kedua Undang-Undang tersebut merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Kemudian dari kedua aturan hukum tersebut dilakukan deskripsi mengenai aturan dan sanksi hukumnya. Setelah itu peneliti juga menggunakan cara yakni dengan melihat dari beberapa aspek terkait kemudian melihat sisi-sisi persamaan dan perbedaan yang didapat dari kedua aturan hukum tersebut, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban objektif sehingga hasil akhir dari penelitian sesuai dengan target yang aka dicapai pada penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan sistematika pembahasan yang akan dibagi dalam dalam lima bab. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab tersebut dengan tujuan agar proses penyusunan lebih tertata sehingga dalam pengkajiannya juga akan lebih mudah. Dari lima bab yang telah dibagi dalam skripsi ini juga akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub bab yang tentunya anatara satu dengan lainnya tentunya memiliki korelasi yang saling berhubungan, sehingga dalam penyajiannya akan lebih runtut dan mudah untuk dipahami. Berikut adalah sistematika dalam pembahasan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Bab kesatu dalam skripsi ini berisi mengenai pendahuluan, yang mana didalamnya juga dijelaskan mengenai ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini, gambaran secara umum masalah penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini juga disajikan dalam latar belakang masalah sebagai upaya untuk memepermudah penulis dalam menyampaikan sedikit gambaran mengenai isi yang akan dibahas dalam skripsi ini sebelum akahirnya akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya secara lebih detail, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai landasan teori tentang konsep perdagangan orang sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Ketiga akan memuat pembahasan tentang data penelitian yang akan diperoleh dari aturan hukum berupa Undang-Undang perdagangan orang yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia sesuai.

Bab keempat, dalam bab tersebut akan dibahas mengenai analisis terhadap aturan dan sanksi hukum dalam perdagangan orang menurut Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia yang mana analisis yang dilakukan meliputi analisis dalam hukum posiif serta juga analisis dalam hukum pidana Islam.

Bab kelima dalam skripsi ini merupakan bab terakhir, didalam bab akhir pada skripsi ini akan berisi mengenai kesimpulan. Kesimpulan tersebut didalamnya berisis jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam bab kesatu. Selain kesimpulan dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi penegakan hukum tentang perbuatan dalam pidana perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sejarah Perdagangan Orang Dalam Islam

Perdagangan orang adalah salah satu perbuatan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Namun dalam istilah yang berbeda. Zaman dahulu perdagangan orang dikenal dengan dengan sebutan perbudakan. Perbudakan bukanlah produk Islam melainkan produk masyarakat kuno dan berlaku bukan hanya di daerah Arab tetapi juga di seluruh belahan dunia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budak diartikan dengan hamba atau jongos, sedang kata perbudakan diartikn sebagai segolongan manusia yang diarmpas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan manusia yang lain tanpa mendapatkan gaji, statusnya seperti barang milik yang juga dapat diperdagangkan. [1] Sedangkan dalam bahasa Inggris budak disebutdengan *"slave"*yang berasal dari kata *slav* dengan merujuk kepada bangsa Slavia yang banyak ditangkap dan dijadikan budak saat peperangan pada awal abad pertengahan.[2] Sedangkan dalam Al-Quran budak disebut dengan kata *'abd, raqabah, dan mā malakat aymān* atau *mamlūk.*[3] yang berarti beribadah, hamba sahaya, dan orang yang dimiliki orang lain.

Perbudakan teah hadir sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia Babilonia, Yunani dan di tempat lainnya.[4] Al-Qura mengisahkan bahwa perbudakan telah ada pada zaman nabi Musa a.s. yang dilakukan oleh Fir'aun,[5] perlakuan terhadap budak pada masa pra Islam sangat tidak manusiawi, salah satu contohnya adalah

---

[1] Mohammad Omar Farooq, Analogical Reasoning (Qiyas) And The Commodification Of Women: Applying Commercial Concepts To The Marital Relationship In Islamic Law, *Islam And Civilitation Renewal, 3,*. (2011).

[2] *Oxford English Dictionary,* 2nd edition 1989, *s. v.* "slave'Encyclopedia Britannica, History of Europe – Middle Ages – Growth and invitation – Demographic and agricultural growth

[3] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah,* (Bandung: Cordoba, 2018), An-Nahl ayat: 7; At-Tawbah ayat: 60; An-Nisa' ayat: 92, Al-Mu'minun ayat: 6.

[4] Abdullah Al-Bassām, *Taisir al-Allam Sharh Umdah al-Ahkam,* cet. II (Bayrut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 561.

[5] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), Surat Ad-Dukhān ayat: 17-18; al-Shuarā' ayat: 22; Al-Baqarah ayat: 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedokteran Persia yang sering melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh budak

Sebagai bukti bahwa telah adanya perbudakan sebelum masa tulis menulis, dan telah ada dalam berbagai kebudayaan, adalah adanya kuburan prasejarah di Mesir yang menunjukkan bahwa sejak 8000 SM, masyarakat Libia telah memperbudak suatu suku.[1] Pada catatan paling awal perbudakan telah dianggap sebagai institusi yang mapan. Kode Hammurabi (sekitar 1760 SM) contohnya, menyatakan bahwa hukuman mati diajtuhkan bagi siapa saja yang membantu seorang budak melarikan diri sebagaimana orang yang menyembunyikan seorang buronan.

Menurut ahli sejarah perbudakan mulai ada sejak pengembangan pertanian sekitar 10.000 tahun lalu, para budak terdiri dari para penjahat atau orang-orang yang tidak dapat membayar hutang dan kelompok yang kalah perang, dan pertama kali ada perbudakan adalah di daerah Mesopotamia yaitu wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea, yaitu kota-kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian. Pada masa itu orang berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukan bangsa lain lalu menjadikan mereka sebagai budak, atau membeli dari para pedagang budak.

Perbudakan dikenal hampir dalam semua peradaban dan masyarakat kuno, termasuk Sumeria, Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, Imperium Akkad, Asiria, India Kuno, Yunani Kuno, Kekaisaran Romawi, Khilafah Islam, orang Ibrani di Palestina dan masyarakat-masyarakat sebelum Columbus di Amerika. Di Mesir kuno kaum budak adalah tenaga kerja dalam pembangunan piramid, kuil dan istana Fir'aun, sedangkan di Cina kuno perbudakan terjadi karena kemiskinan. Perbudakan lainnya terjadi karena hutang, hukuman atas kejahatan, tawanan perang, penelantaran anak, dan lahirnya anak dari rahim seorang budak.[2]

Di Yunani kuno tidak ada filosof yang menganjurkan untuk memerdekakan budak, mereka hanya membagi manusia ke dalam dua bagian, mereka yang terlahir merdeka dan yang terlahir untuk menjadi budak orang merdeka bekerja dengan otak,

---

[1] Thomas, Hugh, *The Slave Trade Simon and Schuster (* Rockefeller Centre: New York, 1997).
[2] W. V. Harri, Demography, Geography, and The Sources of Roman Slaves,: The Journal of Roman Studies, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus administrasi dan menempati kedudukan penting, sedangkan budak bekerja dengan badan dan mengabdi pada orang merdeka. Plato dalam bukunya 'Republik' mengatakan bahwa kaum budak tidak berhak atas kewarganegaraan, mereka harus tunduk serta taat kepada tuan-tuan pemilik mereka. Aristoteles berpendapat bahwa warga negara adalah manusia merdeka. Bangsa Romawi melanjutkan tradisi Yunani dengan memperlakukan bangsa yang kalah perang sebagai bangsa yang inferior dan sang pemenang dapat melakukan apa saja terhadap mereka, termasuk mengirim ke arena Gladiator sebagai hiburan. Para pedagang budak selalu mengikuti gerakan pasukan Rowawi, bukan untuk berperang melainkan untuk membeli tawanan perang.

Hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan demokrasi, Hak asasi manusia dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya dihadapan Allah, jadi Islam tidak membenarkan adanya perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam yang datang sebagai rahmatan li al-'Ālamīn, memang tidak langsung mengharamkan perbudakan, akan tetapi, sejarah hidup Rasulullah menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang perbudakan. Clarence-Smith menyatakan bahwa Islam berperan dalam menolak perbudakan.[3] Hal ini dapat kita ketahui dimana shariat Islam banyak sekali yang secara Explisit menunjukkan tujuan untuk penghapusan perbudakan.

Akan tetapi penghapusan perbudakan secara bertahap ini menyebabkan musuh-musuh Islam memfitnah bahwa Islam membudayakan perbudakan dan melegalkannya, diantaranya tuduhan Kecia Ali yang menyebut bahwa hukum Islam mengenai perkawinan dalam Islam adalah salah satu bentuk perbudakan yang dilegalkan. Kecia mengatakan bahwa dalam Islam Seorang ayah (Wali) memiliki kuasa atas putrinya layaknya seorang pemilik budak.[4]

Dan tuduhan mengenai perbudakan oleh Islam, bahwa Nabi setelah pindah ke Madinah dan memiliki kekuasaan, beliau banyak mengambil budak dari jarahan perang seperti dalam perang badar, yang turut mendorong banyaknya perang yang dilakukan suku-suku Islam, dengan tujuan untuk mendapatkan budak dari kelompok non Muslim.

---

[3] Toledano, E. R., & Clarence Smith, Islam ana the abilition of slavery, *Journal of African History, 48,* 3, (2007), 481-485.
[4] Nadia Maria El-Cheikh, Marriage and Slavery in early Islam, *Jounal of Middle East Women's Studies,* 8 (2), (2012), 102-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad menghunuskan pedang untuk merampok dan menaklukkan non-muslim dan memaksakan perbudakan di seluruh tanah jajahan, dan hal itu masih berlangsung sampai detik ini hingga Silas menyimpulkan bahwa Islam adalah agama perbudakan. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang mempelopori pembebasan perbudakan adalah umat kristiani di Inggris oleh Wilberforce, Clarkson dan di Amerika oleh kelompok protestan.[5]

Robert Morey mengatakan bahwa Nabi Muhammad memperingatkan raja Bizantium agar masuk Islam dan bila tidak maka kerajaanya akan dihancurkan dan rakyatnya akan diperbudak. Morey mengutip hadits IV/370 yang artinya, siapapun yang telah membunuh seorang musuh dan dapat membuktikannya maka akan memiliki barang rampasannya, menurutnya hadits ini menjadi penyebab kekerasan brutal oleh orang Muslim di Afrika sepeti di Nigeria dan Sudan, dan memperbudak mereka dengan atas nama jihad.[6]

Morey menuduh bahwa atribut kekerasan bangsa Arab masih melekat pada zaman Islam, dia menguatkan tuduhannya dengan peperangan Muslim dengan Yahudi bani Quraiẓah dimana semua laki-laki yahudi dibunuh dan yang wanita serta anak-anak dijual sebagai budak, serta umat Muslim merampas semua harta yang ada di kota tersebut. Dia juga menuduh bahwa Nabi Muhammad dalam fathu Makkah telah mengingkari perjanjian yang dilakukan di Hudaybiyyah dalam waktu kurang lebih satu tahun hingga bisa memenangkan Makkah. Morey juga menuduh Nabi dengan kata-kata kotor dalam tulisannya tentang kehidupan pribadi Nabi dimana dia menyebutkan Istri-istri Nabi dan budak wanita beliau yaitu Maria al-Qibtiyyah dan Rayhana dengan sebutan gundik, serta terhadap para wanita muslimah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi yaitu Ummu Sharīk, Maymunah, Zaynab, dan Khawla, yang oleh Morey dianggap sebagai pemuas nafsu seksual Nabi.[7]

Kemudian Morey mengatakan bahwa hingga saat ini, Muslim timur tengah masih menganggap orang-orang kulit hitam sebagai budak, dan mengatakan bahwa perbedaan kristen dengan Islam adalah bahwa agama Kristen tidak melegitimasi budak, sedangkan Islam melegitimasi perbudakan dengan argumen bahwa Nabi

[5] Robert Morey, *The Islamic Invasion Invasion,* 131.
[6] Robert Morey, *The Islamic Invasion Invasion,* 49.
[7] Robert Morey, *The Islamic Invasion Invasion,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad sendiri juga memelihara budak dengan mengutip hadis dalam ṣahih al-Bukhari Nomor 435[8], yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah berkata, "Pada suatu hari aku penah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di pintu rumahku sedangkan budak-budak Habasyah sedang bermain di dalam Masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menutupiku dengan kain selendangnya saat aku menyaksikan permainan mereka." Ibraim bin Al Mundzir menambahkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan budak-budak Habasyah mempertunjukkan permainan tombak mereka."

Selanjutnya Morey mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam disebut sebagai budak dalam hadits Nabi dengan mengutip hadits ketika ‘Umar ibn al-Khattāb berkunjung ke rumah Nabi dan melihat seorang budak yang berkulit hitam sedang duduk pada tangga, sehingga disimpulkan oleh Morey bahwa Nabi senang memelihara budak, dan hal itu disebut sebagai perendahan terhadap bangsa kulit hitam, dan lalu dia membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa yang tidak mempunyai budak satupun.[9]

Fitnah lain dilontarkan oleh Silas, dia menuduh bahwa perlakauan Islam terhadap budak sangat tidak manusiawi, dimana budak boleh dicambuk seperti binatang sebagaimana dalam hadits berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang

[8] Ibid, 108.
[9] Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya."[10]

Dia memahami hadits dengan hukum sebaliknya, jika istri tidak boleh dicambuk berarti seorang budak boleh dicambuk. Yang mana semua tuduhan ini sangat bertentangan dengan Islam. Mereka membaca teks hadits dan sejarah hanya teksnya saja tanpa memperhatikan konteksnya, serta mempunyai tujuan lain yaitu memutarbalikkan fakta, dengan tujuan kristenisasi dan pengurangan kepercayaan pada hadits Nabi.

Syariat Islam sangat menghargai kemanusiaan. Tuduhan bahwa Orang Muslim senang berperang karena ingin memperbudak bangsa lain serta tuduhan ancaman terhadap raja Bizantium agar masuk Islam dan jika tidak mau akan dihancurkan dan diperbudak, tidaklah sesuai dengan catatan sejarah yang benar. Karena dalam sejarah hidup Nabi, diketahui bahwa Islam berusaha menghindari perbudakan, seperti ketika tawanan perang Badar dibebaskan dengan membayar tebusan, dan bagi yang tidak mampu harus membayar dengan mengajarkan baca tulis kepada umat Islam, selain itu sejarah penaklukan palestina oleh tentara Umar bin al-Khattab yang mengambarkan toleransi umat Islam dengan membebaskan rakyatnya untuk tetap beragama dengan agama lamanya asalkan mau hidup damai berdampingan, kemudian kita juga tahu bagaimana Muhammad al-Fatih yang membebaskan rakyat Konstantinopel untuk tetap memeluk agama lamanya dan tidak menjadikan mereka budak48 ini semua menunjukkan bahwa tuduhan miring itu tidaklah berdasar.

Irene Handono dalam bantahannya atas tulisan dalam The Islamic Invasion mengatakan bahwa Dalam upaya menyudutkan Hadits, Robert Morey berusaha memanipulasi makna hadits Nabi untuk dikonfrontasikan dengan sensitifitas masyarakat modern. Hadits yang merupakan cerminan hidup Nabi 14 abad yang lalu dibaca tanpa konteks dan dimaknai secara tekstual dengan kaca mata modern. dan salah satu masalah yang disorot adalah tentang perbudakan yang dilakukan oleh Nabi dan Orang Muslim.

Robert Morey menuduh bahwa Rasulullah memiliki budak, tuduhan ini menurut Irene Handono adalah omong kosong dan tidak berdasar, karena semua budak yang sampai ketangan Rasulullah semuanya sudah beliau bebaskan. Kata mawla

[10] Al- Bukhārī, Muhammad Ibn Islmaīl, Shahī Al-Bukhārī, Juz 7 (Bayrūt: Dār Tūq al-Najāt, 1422). 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali diterjemahkan sebagai budak, padahal kata mawla bermakna perwalian atau hak perlindungan. Mencari perlindungan dengan jalan intisab (mengikuti nasab orang lain yang memiliki kedudukan kuat) adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat yang hidup dipadang gurun yang tandus. setelah Rasulullah membebaskan Zaid seorang budak kecil, hadiah dari Siti Khadijah50 dan Zaid memilih tetap bersama Rasul, maka ia disebut dengan Zaid bin Muhammad, tapi setelah turun ayat tentang Tabannī, namanya diganti dengan Zaid bin Kharithah, Rasulullah sangat marah ketika ada yang menyebutnya Zaid Mawla muhammad. Kelak dari para mawla ini muncul tokoh-tokoh keilmuan dan bahkan mereka membentuk suatu dinasti pemerintahan dalam sejarah Islam. Berkenaan dengan kata mawla Rasulullah menjelaskan :

Wala' adalah bagi orang yang memerdekakan, diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat membeli budak, kemudian memerdekakannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah dan bertanya: 'Ya Rasulullah aku telah membeli dia dan sekarang telah aku merdekakan', Rasulullah SAW menjawab: Dia adalah saudaramu dan tanggunganmu'.[11]

Dari hadis diatas disimpulkan bahwa sebutan mawla adalah orang yang telah dimerdekakan dan masih ikut dengan tuannya yang telah menjadi saudaranya, jadi dengan demikian maka sebutan seperti Nafi' mawla Ibn 'Umar dan mawla-mawla yang lainnya bukanlah seorang budak.

Kemudian dia juga menuduh Maria al-Qibtiyyah sebagai budak yang digauli Nabi hingga punya anak, hal ini tidak benar karena maria adalah istri Nabi yang berasal dari budak yang dihadiahkan oleh Mukaukis gubernur Iskandariyyah, sariah ini jika nanti punya anak, maka anak-anaknya akan menjadi orang merdeka. Dan itu adalah rahmat agama Islam. Contoh lain bagaimana Rasulullah memerdekakan budak adalah perlakuan beliau terhadap Ṣafiyyah, yang beliau jadikan istri dan memberinya mahar berupa kemerdekaan.

Begitu juga dengan kisah Islamnya Salman al-Farishi dimana Rasulullah membantunya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk membantu Salman agar segera bisa bebas karena setatusnya sebagai budak mukatab.[12] Semua ini menunjukkan

[11] Al-Kasani, 'Ala' al-Di Abu Bakar bin Mas'ud, *Badā 'i' al-Sanā 'I' fī tartīb al-Sharā 'I',* juz 4 (Bayrut:Dār Al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986), 159.
[12] Muhammad bin Ishāq bin Yasar al-Mutalibi, *Sīrah Ibn Ishāq* (Bayrut: Dār al-Fikr, 1978) 87-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Rasulullah tidak menginginkan perbudakan dan menganjurkan pada umatnya untuk membantu membebaskan seseorang dari perbudakan.[13]

Kemudian berkenaan masih berlakunya hukum perbudakan dikalangan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah adalah karena negeri-negeri kafir seperti Romawi, Persia, Cina, india, dan lainnya masih berlakukan perbudakan. jika pasukan mereka menang, maka mereka mendapat budak. Oleh karena itu kaum muslimin pun terpaksa memberlakukan perbudakan terhadap musuh jika mereka kalah, sebagai timbal balik atas tindakan itu. Dan untuk itu maka ada hukum tentang perbudakan yang sampai sekarang masih kita temukan dalam kitab-kitab klasik warisan salaf al-Ṣālih, yang memiliki keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan sistem perbudakan lainnya yaitu memperlakukan budak sebagai manusia yang tercantum dalam Al-Quran dan hadits, kemudian budak-budak itu juga memiliki opsi bebas dan tidak akan menjadi budak seumur hidup, selain itu bagi budak wanita tidak dipandang rendah dan jika dinikahi oleh majikannya maka anak-anaknya akan menjadi orang-orang merdeka tidak seperti aturan sebelumnya yang menetapkan status budak terhadap keturunan budak perempuan yang harus tetap menjadi budak.[14]

Perbudakan dengan makna tradisional yang pernah ada di dalam masyarakat Arab mendapat perhatian yang serius dalam upaya penghapusannya. Menghapus sistem tersebut secara bertahap merupakan strategi dakwah sangat cerdik yang diterapkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat siti ‘Aishah berikut memberikan gambaran strategi pentahapan dakwah syariat Islam tersebut: "Sesungguhnya yang mula-mula diturunkan dari al-Qur'an adalah surat yang termasuk detail di dalamnya memuat kabar tentang Surga dan Neraka, hingga ketika manusia condong kepada Islam maka turunlah (ayat-ayat yang menerangkan) halal dan haram, kalau yang turun pertama kali, jangan engkau meminum khamr (minuman keras) "maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya, kalau yang turun, janganlah engkau berzina" maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selamanya."[15]

[13] Karen Amstrong, *Muhammad Prophet for our time* (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), 106.
[14] Ibn Kathir, Abu Al-Fidā' Ismail bin 'Amr, *Tafsir Al-Quran al-'Adīm*, Juz 2. (Bayrut: Dār Taybah, 1999), 267.
[15] Al- Bukhārī, Muhammad Ibn Islmaīl, Shahī Al-Bukhārī, Juz 6, 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan Yahudi, perbudakan diperbolehkan dilakukan melalui membeli atau perang. Orang Yahudi dapat memperbudak sesama orang Yahudi yang miskin. Orang Yahudi juga dibolehkan menjual anak perempuannya untuk dijadikan budak. Bila orang Yahudi berhutang dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka ia dapat mengadakan tawaran tentang harga dirinya yang dijual kepada si pemberi hutang. Dengan jalan ini ia akan menjadi budak si pemilik uang selama waktu yang ditentukan sampai ia merdeka kembali. Dan perang merupakan cara termudah bagi orang Yahudi untuk mendapatkan budak dari kalangan non-Yahudi. Dan setiap kali orang Yahudi mengalahkan kota kaum non-Yahudi, mereka selalu membunuh setiap penduduk lelaki, merampas semua harta dan binatang, serta menjadikan seluruh kaum perempuan dan anak-anak dalam kota tersebut sebagai budak.[16]

Ketika agama Nasrani muncul, merekapun tidak menentang perbudakan. Juga tidak menganjurkan orang-orang beriman supaya menjauhkan generasi mereka dari sistem perbudakan.[17]

Berkenaan dengan pembunuhan yahudi bani qurayẓah pembunuhan dilakukan bukan tanpa sebab melainkan karena pengkhianatan mereka pada konstitusi yang telah disepakati bersama sehingga dapat membahayakan keamanan masyarakat, apa yang dilakukan bani qurayzah pada saat ini bisa disebut dengan pemberontakan, dan eksekusi hukuman terhadap mereka pada masa itu dianggap suatu kelaziman dengan bukti tidak adanya protes dari suku lain, dan penentu hukuman itu juga bukanlah Nabi Muhammad, tapi mantan ketua suku quraizah sendiri yaitu Sa'ad Ibn Mu'adz. Kejadian dengan bani Quraizah juga bukan niat awal beliau, niat awalnya hanyalah untuk menghentikan kekerasan jahiliyyah.[18]

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perang dalam Islam bukanlah untuk memperbudak, karena Islam mengutuk perbudakan, akan tetapi peperangan yang dilakukan orang Islam hanyalah untuk mempertahankan diri yang merupakan sifat dasar manusia.

---

[16] Aldric Hama, The curse of Ham: Race and Slavery in early judiasm, christianity, and Islam, *The Muslim World, Mankind Quarterly,* 50(1), (2010), 174-177.
[17] Fred Astren, The curse of Ham: Race and Slavery in early judiasm, christianity, and Islam, *The Muslim World, 97* (2), (2007), 360-363.
[18] Norman A. Stillaman, The Jews of Arab land (Philadelphia, 1979); Karen Amstrong, *Muhammad Prophet for our time,* 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan wanita muslimah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, Allah telah menjelaskannya dalam al-Qur'an dan tidak benar bahwa mereka bertujuan untuk menjadi pemuas seksual Nabi, dan kiranya tulisan sejarah Nabi perlu dikoreksi ulang dan dikaji kebenarannya, karena isinya yang terkadang kurang masuk akal dan penuh dengan kritik, atau perlu pendalaman pemahaman secara kontekstual yang komprehensif.

Cara-cara barat sangatlah berbeda dengan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung membidik pusatnya, yaitu hati nurani manusia. Beliau terkenal lemah lembut, tidak pernah mengangkat tangan kepada istri, budak dan kepada siapapun, Mekanisme yang dipergunakan adalah persaudaraan. Maka ketika persaudaraan terwujud perbudakan hilang dengan sendirinya, bahkan tanpa efek samping berbentuk penyakit rasisme Islam.

Manusia manapun tidak ada yang rela kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Oleh sebab itu kemerdekaan adalah harapan semua orang. Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia tentu saja tidak menghendaki adanya praktek perbudakan. Tidak adanya pelarangan perbudakan dalam teks al-Qur'an maupun bukan berarti Islam menyetujui praktek tersebut apalagi menganjurkan.

Strategi yang dipakai oleh Rasulullah dalam merubah praktek-praktek sosial yang menyimpang selalu memakai pentahapan, termasuk dalam menghilangkan praktek perbudakan. Apalagi bahwa praktek perbudakan merupakan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihilangkan. Kalaupun upaya Rasulullah tersebut tidak berhasil menghapus perbudakan sekaligus pada masa hidupnya, namun benih persaudaraan yang ditanamkan oleh beliau akhirnya berbuah persamaan hak dan penghapusan perbudakan di dunia. Semua pintu ke arah perbudakan telah ditutup rapat-rapat oleh shari'at Islam. Sehingga seiring perkembangan demografi, angka perbudakan dengan sendirinya akan semakin mengecil dan pada saatnya nanti akan lenyap dari muka bumi.

B. Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Islam

Hakikatnya Islam hadir dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dimuka bumi, begitupun juga tujuan dan misi utama dari pengangkatan nabi Muhammad SAW menjadi rasul yakni agar memeprbaiki akhlak dari kaum Quraisy yang saat itu sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamur melakukan perdagangan budak. Sehingga menjadi misi utama serta semangat untuk melakukan pembebasan terhadap manusia yang pada zaman itu sudah banyak sekali yang menjadi korban dari praktik perdagangan budak dan misi tersebut juga merupakan salah satu misi dalam upaya untuk memperbaiki akhlak.

Nyaris tidak ada jalan yang dapat ditempuh untuk keluar dari perbudakan. Dari beberapa literatur di-sebutkan bahwa jalan keluar dari perbudakan adalah: pertama, kehendak pemilik. Karena budak dianggap sebagai barang milik (kekayaan), maka seorang yang telah menjadi budak bagi seorang tuan tidak bisa keluar lagi dari statusnya sebagai budak tanpa kehendak pemilik itu sendiri, dengan memerdekakannya secara cuma-cuma atau memerdekakannya dengan imbalan pembayaran sejumlah uang tertentu. Akan tetapi kemungkinan ini jarang sekali terjadi, mengingat kerasnya kehidupan, baik kehidupan ekonomi, keamanan maupun kehidupan sosial.

Kedua, lari dari tuan. Tidak jarang seorang budak yang merasa tersiksa di tempat tuannya berusaha lari dari tempat tersebut. Budak yang lari itu bila tidak tertangkap maka dia menjadi manusia yang bebas. Akan tetapi bila tertangkap orang lain, maka dia akan menjadi budak bagi tuan baru tersebut. Sedangkan kalau tertangkap kembali oleh tuannya sendiri maka dia akan dikembalikan ke kandang dan akan dirantai dan dikurung serta mendapat siksaan yang sangat pedih. Kemungkinan lari dari tuan ini sangat jarang terjadi mengingat para budak tersebut jarang yang mempunyai lahan tempat bekerja sehingga kalupun dia berhasil lari dari tuannya namun akan membuat masalah besar lagi untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Ketiga, mati. Jalan akhir untuk lepas dari perbudakan adalah jemputan ajal. Seorang budak yang merasa tersiksa tidak jarang melakukan bunuh diri sebagai upaya melepaskan diri dari siksaan. Di pihak lain, karena budak dipaksa bekerja tanpa diberi makanan dan minuman serta tempat tidur yang laik maka banyak budak yang sakit dan akhirnya mati dalam usia dini.

Sedemikian banyak sebab-sebab yang membuat orang terjerat menjadi budak di zaman jahiliyah namun tidak diimbangi dengan sebab-sebab yang membuat seorang budak menjadi bebas dan merdeka. Kondisi inilah yang mengakibatkan jumlah budak semakin bertambah dari hari ke hari, ibarat sebuah kolam, saluran untuk masuknya air

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka dimana-mana, sementara saluran untuk keluar air tertutup rapat-rapat, sudah barang tentu kolam tersebut akan banjir dan air akan meluap.

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan mengingat bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik di seluruh jazirah Arab di masa kemunculan Islam sangat tergantung dengan budak.[19] Seandainya Islam ingin menghapuskan perbudakan, sebenarnya tidak terlalu sulit, cukup dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka perbudakan pun akan habis seketika. Namun Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, mengingat efek sosial yang terjadi akibatnya.

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan karena Islam melihat bahwa membebaskan budak tanpa persiapan yang matang hanya akan mengakibatkan ke-sengsaraan yang lebih besar buat budak itu sendiri, buat tuannya dan buat masyarakat. Budak yang merdeka dan tidak siap dengan tempat pekerjaan baru sudah barang tentu akan merasa bingung ke mana dia harus bekerja, dimana dia harus tidur, siapa yang melindunginya, hal ini sudah barang tentu menyengsarakan diri dan keluarganya. Di pihak lain, bila budak dimerdekakan seketika, maka tuan-tuan tanah akan kehilangan tenaga kerja dan sekaligus akan mengakibatkan menurunnya produksi dan pada akhirnya mengakibatkan kegelisahan di dalam masyarakat. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Amerika, beberapa hari setelah Abraham Lincoln mengumumkan pembebasan budak, namun segera setelah itu terjadi demo budak dimana-mana, menuntut pencabutan kembali keputusan pembebasan budak itu dan mereka dikembalikan kepada tuan-tuan mereka.[20]

Islam melihat bahwa penghapusan perbudakan harus dilakukan dengan langkah yang lebih dewasa dan sistemik yaitu dengan menutup sebab-sebab menjadi budak di satu pihak dan membuka jalan seluas-luasnya untuk membebaskan budak di pihak lain. Maka setelah datangnya Islam, semua sebab-sebab yang membuat orang jatuh menjadi budak seperti yang berlaku di zaman jahiliyah ditutup serapat-rapatnya, kecuali satu sebab yaitu perang dengan kafir harbî, bukan perang saudara dan di sisi lain membuka pintu selebar-lebarnya untuk bebas dari perbudakan.

[19] 'Ali 'Abd al-Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Kairo: Dāar Nahdhah Mishr, 1979), 201.
[20] 'Abd Allāh Nashih 'Ulwan, *Nizham al-Riqq fi al-Islam,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut akan disampaikan bagaimana Islam menutup sebab-sebab menjadi budak yang sudah membudaya di masyarakat jahiliyah, yaitu: pertama, keturunan. Allah Swt menjadikan manusia sebagai makhluk mulia, sebab itu Islam tidak mengenal adanya suku budak yang mengharuskan semua anak yang lahir dari suku itu akan tetap menjadi budak dan berada di bawah pengawasan seorang tuan seumur hidup. Islam menganjurkan seorang tuan mengawini budaknya sendiri, bahkan Islam membolehkan seorang tuan menggauli budaknya tanpa nikah. Apabila sang budak tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang merdeka, sementara ibunya tidak diperbolehkan dijual atau dihadiahkan kepada orang lain, akan tetapi dia harus selamanya bersama tuannya dan ketika tuannya nanti meninggal dunia maka sang ibu itu akan merdeka secara otomatis. Sekilas kalau dilihat dari kacamata modern, terkesan bahwa Islam merestui tindakan biadab, menikahi budaknya sendiri atau menggaulinya tanpa nikah, akan tetapi tidak boleh lupa bahwa kondisi saat itu sangat berbeda dengan kondiri sekarang. Ketika itu mengawini budak dan menggaulinya tanpa nikah adalah tindakan yang resmi dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun yang terpenting dari itu semua adalah Islam menghapuskan anggapan yang berlaku selama itu bahwa keluarga budak akan tetap menjadi budak sampai kapan pun, disamping lewat cara ini Islam telah berhasil menerdekakan banyak budak.

Kedua, tawanan perang. Peperangan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, harus ada alasan dan harus sesuai dengan prosedur sehingga Islam tidak mengakui adanya perang antar suku, wilayah, kabilah dan kartel yang berbeda kepentingan, sekaligus tawanan yang terjadi karena perang seperti itu tidak dapat dianggap sebagai budak[21] atau dengan kata lain perang yang syari adalah perang melawan kafir harbî. Dalam hal ini Islam mengharuskan semua perselisihan diselesaikan oleh hakim di meja peradilan. Akan tetapi apabila peperangan tersebut sudah sesuai dengan syariat maka konsekuensinya tawanan yang didapatkan dalam perang itu dapat dijadikan budak.

Keadaan seperti ini membuat sebagian orang menganggap bahwa Islam merestui perbudakan. Akan tetapi kalau diperhatikan lebih detail lagi, ternyata Islam mempersempit saluran menjadi budak lewat perang ini dengan membuat ketentuan

[21] Ali 'Abd al-Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi al-Islam,* 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih keras bahwa tawanan perang yang dianggap sebagai sebab seorang menjadi budak adalah peperangan antara negara Islam dengan kafir harbî yang terjadi dengan pemberlakuan resi prokal, yaitu ketika musuh memperbudak Muslim yang jatuh dalam tawanan mereka.[22] Ketika resi prokal tidak terjadi, maka Islam tidak diperbolehkan memperbudak tawanan dari musuh. Islam membiarkan dan memelihara celah sempit yang membuat seorang tawanan perang menjadi budak adalah merupakan jaminan keamanan buat negara Islam, agar negara non Islam tidak gegabah memerangi negara Islam karena bisa-bisa warga mereka yang tertawan nanti akan menjadi budak.

Ketiga, kemiskinan. Seberat apapun tantangan ekonomi yang dialami seorang Islam tidak dapat menganggapnya menjadi alasan untuk menjual diri sendiri atau anggota keluarganya untuk menjadi budak bagi orang lain, karena perbudakan yang diakui Islam hanya yang berasal dari tawanan perang yang syari esuai penjelasan di atas. Himpitan ekonomi harus diselesaikan lewat sistem kekeluargaan dan kalau terpaksa diselesaikan lewat meja peradilan. Ketika seorang miskin meminjam uang dari seorang kaya dan utang tersebut tidak dapat dibayar pada waktunya, si kaya tidak boleh memperbudak si miskin tersebut, akan tetapi harus memberinya tenggang waktu untuk bisa membayarnya seperti dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat: 280[23], yakni:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Si kaya juga tidak boleh menambah jumlah utang akibat penundaan pembayaran karena pembayaran utang dengan berlebih dalam Islam dianggap tindakan riba yang sangat dilarang seperti dalam Alquran srah Âli ‘Imrân ayat: 130[24], yakni:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

[22] Muhammad Shadiq 'Afifi, Al-Mujatama' al- Islami wa al-Alaqat al-Dawliyah, 214.
[23] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018) Q.S. Al-Baqarah: 280
[24] Ibid., Q.S, Al-Imran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila si miskin juga belum bisa melunasi utangnya maka dia berhak mendapat bantuan dari masyarakat sebagai salah satu mustahik zakat seperti dalam Alquran surah al-Tawbah ayat: 60[25], yakni:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dan apabila tidak ada jalan lain lagi maka diselesaikan lewat pengumpulan dana masyarakat untuk membantu saudaranya yang Muslim tersebut agar dapat melunasi hutangnya.

Keempat, melakukan tindak pidana. Tindak pidana dalam Islam dibagi kepada tiga bagian, yaitu kisas (melakukan tindakan seperti tindakan yang dilakukan kepada orang lain, seperti membunuh orang yang membunuh), had (pidana yang tindakan maupun sanksinya telah ditetapkan secara jelas, seperti pencuri dipotong tangannya apabila telah memenuhi ketentuan) dan takzir (tindakan salah yang tindakan maupun sanksinya tidak ditentukan secara implisit di dalam teks-teks keislaman akan tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukannya).[26] Penyelesaian masalah tindak pidana dalam Islam mempunyai aturan tersendiri dan harus dilakukan oleh hakim yang ditunjuk pemerintah. Pribadi ataupun msyarakat tidak boleh langsung mengadili pelaku. Disamping itu tidak ada tindak pidana dalam Islam yang sanksinya perbudakan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan tindak pidana seberat apapun tidak boleh diperbudak akan tetapi harus diselesaikan di meja pengadilan.

Kelima, pekerja di lahan. Seorang petani yang bekerja di lahan seorang tuan tanah, tidak dapat membuat petani tersebut menjadi budak tuan tanah itu. Islam telah mengatur hubungan tuan tanah dan petani dengan beberapa macam akad di antaranya adalah akad muzârâ'ah (akad pertanian antara tuan tanah dengan pekerja yang benihnya berasal dari tuan tanah), mukhâbarah (akad pertanian antara tuan tanah dengan pekerja yang benih pertaniannya berasal dari penggarap) dan musâqâh (akad

[25] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), Q.S At-Tawbah: 60.
[26] 'Abd al-Qadir Awdah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami (Kairo : Dar al-Turats, t.t.) Jilid I, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara tuan tanah dengan pekerja yang pengelola diberi upah dari pekerjaannya mengurusi pertanian tersebut).[27] Dari akad-akad pertanian tersebut tidak satu pun akad yang oleh Islam tuan tanah diperbolehkan memperbudak pekerjanya.

Keenam, penculikan. Penculikan adalah sebuah tindakan terlarang di dalam Islam. Orang yang melakukan tindakan tersebut dalam Islam dapat dihukum berat sampai kepada hukuman mati. Oleh sebab itu penculikan tidak bisa dianggap sebagai sebab jatuhnya orang kepada perbudakan.

Ketujuh, balas dendam kepada satu keluarga. Balas dendam adalah tindakan terlarang di dalam Islam. Pertengkaran yang terjadi antara dua pihak dalam Islam harus diselesaikan lewat islah atau pengadilan. Ketika pengadilan sudah mengeluarkan putusan, maka kedua belah pihak harus mematuhinya. Sebaliknya tidak diperkenankan adanya penghakiman sendiri. Oleh sebab itu Islam tidak memperbolehkan balas dendam menjadi penyebab jatuhnya orang kepada perbudakan.

Kedelapan, jual beli. Manusia adalah makhluk termulia yang dimuliakan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu tidak ada orang yang berhak menjual anggota keluarga-nya atau menjual dirinya sendiri walau seberat apapun himpitan ekonomi yang dihadapinya. Kalau terpaksa dia bisa melaporkan dirinya kepada pemertintah bahwa dia orang tidak mampu dan pemerintah harus menyantuninya.

Dari keterangan diatas bisa diambil point penting bahwa semua saluran-saluran yang mengakibatkan orang jatuh menjadi budak yang diakui di Yunani, Rumawi dan jahiliyah oleh Islam telah ditutup serapat-rapatnya, kecuali saluran tawanan perang yang tetap dibuka setelah dipersempit dengan mengenakan syarat yang sangat ketat, yaitu syarat berlakunya resi prokal dalam perang antara Islam dengan non Islam. Allah SWT tidak menghapuskan perbudakan secara total akan tetapi menyisakan celah sempit yaitu peperangan sebagai penyebab orang menjadi budak adalah merupakan perlindungan Allah SWT terhadap agama ini agar pihak lain tidak menganggap remeh terhadap kaum Muslimin.

Di saat dunia bungkam dan diam seribu bahasa terhadap upaya pembebasan budak, di saat itu Islam dengan lantang dan terang-terangan menunjukkan sikap dan upayanya untuk menghapus perbudakan. Hal ini dapat ditangkap dengan jelas melalui

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010) 391-404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam sebagai berikut: pertama, menganjurkan kaum Muslimin untuk membebaskan budak. Keberanian Islam mengajak pe-nganutnya untuk membebaskan budak di saat dunia sedang menikmati perbudakan adalah pertanda yang sangat jelas bahwa Islam tidak merestui perbudakan. Oleh sebab itu, sinyalemen yang mengatakan bahwa Islam merestui perbudakan adalah sinyalemen palsu karena tidak mungkin Islam menganjurkan pembebasan budak kalau dia sendiri merestui perbudakan. Anjuran Islam untuk pembebasan budak antara lain dalam Q.S. al-Balad ayat 11-12 dan Hadis riwayat al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan al-Nasâ'î yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memerdekakan seorang budak mukmin maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka.[28]

Kedua, Islam membuat pembebasan budak sebagai sanksi atau denda berbagai bagai kesalahan, yaitu:

1. Memerdekakan budak sebagai sanksi pembunuhan tidak sengaja seperti yang tedapat dalam Surah al-Nisâ ayat: 92[29], yakni:

   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

   Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
2. Memerdekakan budak sebagai sanksi melanggar sumpah seperti yang terdapat dalam Surah al-Mâidah ayat: 89[30], yakni:

[28] Abu Dawud, Musnad Abu dawud, Hadis No. 17364 dan al-Nasai, Sunan al-Nasai, Hadis No. 4886.
[29] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), Q.S. An-Nisa: 92.
[30] Ibid., Al-Maidah: 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

3. Memerdekakan budak sebagai sanksi zhihâr sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surah Al-Mujâdilah ayat: 2[31], yakni:

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

Artinya: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Ketiga, Islam memberikan fasilitas untuk usaha pembebasan budak dari zakat, infaq dan sedekah dalam Alquran Surah An-Nûr ayat: 33 dan juga dalam surah at-Tawbah ayat: 60, yakni sebagai berikut:

Q.S. An-Nur ayat: 33[32]

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh,

[31] Ibid., Al-Mujadilah: 2
[32] Ibid., An-Nur: 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Q.S. At-Tawbah ayat 60[33]:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Islam tidak terbatas pada menutup semua saluran yang membuat orang menjadi budak dengan rapat dan membuka saluran seluas-luasnya untuk keluar dari perbudakan, namun lebih dari itu Islam mengatur perlakuan terhadap budak-budak dengan sangat baik, yaitu:

1. Memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya seperti yang tertulis dalam Surah al-Nisâ ayat: 36[34].

   وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

   Artinya: Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
2. Memperlakukan budak sebagai manusia yang terhormat sebagaimana dinyatakan dalam sebuah Hadis bahwa siapa saja yang menuduh budaknya padahal budak itu bebas dari tuduhan tersebut maka nanti di hari kiamat dia akan didera kecuali jika tuduhannya itu benar.[35]
3. Budak sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis bahwa upah buruh harus diberikan sebelum kering keringatnya.[36]
4. Memperlakukan budak seperti memperlakukan keluarga sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Hadis bahwa para budak adalah saudara kamu yang dijadikan Allah Swt di bawah pengawasanmu, oleh sebab itu siapa yang dijadikan Allah

[33] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), At-Taubah: 60.
[34] Ibid., An-Nisa': 36.
[35] Al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* Hadis No. 3351.
[36] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* Jilid 2, Hadis No. 817

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di bawah pengawasannya, hendaklah dia memberinya makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia pakai, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat.[37]

5. Memperlakukan budak sebagai pasangan hidup seperti yang tertulis dalam Surah An-Nisâ ayat: 25[38].

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

6. Menyisihkan sebagian harta untuk membantu pembebasan budak sebagaimana yang tertulis dalam surah al-Nûr ayat: 33[39].

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan

[37] Al-bukhar, *Shahih Al-Bukhari,* Hadis No. 6050.
[38] Usman el-Qurtubi, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), An-Nisa: 25.
[39] Ibid., AN-Nur: 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

C. Jarimah

Sebuah istilah yang sering kita dengar dalam hukum pidana Islam yaitu istilah *jarīmah*. Adapun pengertian *jarīmah* secara bahasa dapat diartikan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap negatif serta tidak dibenarkan baik dalam pandangan manusia dan juga dalam pandangan Allah, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan *Nas*[40]. Secara istilah, Imam Al-Mawardi berpendapat mengenai *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syara' yang mana dapat menimbulka diberikan hukuman berupa *had dan ta'zir.*

Setiap perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tentu saja memiliki unsur pelanggaran. Ada beberapa unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun unsur unsur dari tindak pidana *(jarīmah)* secara garis besar dikategorikan mejadi dua yakni, unsur yang pertama yang sifatnya secara umum yang mana unsur tersebut berlaku terhadap semua tindak pidana. Kemudian unsur yang kedua yakni unsur secara khusus, unsur secara khusus ini adalah unsur yang berlaku pada masing-masing tindak pidana.

Berikut adalah unsur-unsur dari tindak pidana atau jarīmah yang sifatnya secara umum[41]:

1. Unsur Formal *(al-rukn ash-shari)*

   Unsur formal di dalam tindak pidana adalah adanya *nash* atau dapat juga disamakan dengan Undang-Undang yang memiliki fungsi untuk mengatur, atau dapat juga dikatakan yakni larangan dari sebuah tindak pidana yang diatur dalam *nash* dan diatur juga mengenai ancaman hukuman untuk diberikan terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Atau yang dikenal dalam istilah hukum positif yakni adalah asas legalitas, yakni dalam menentukan dan memutuskan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan suatu perbuatan yang termasuk bersalah atau tidak maka harus ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu, serta

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[41] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan dipidana seseorang yang kecuali yang telah ada aturan hukum sebelumnya.

2. Unsur Materil *(ar-rukn al-madi)*

Unsur materil yakni adanya suatu bentuk sifat yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan sifat melwan hukum yaitu suatu tindak pidana yang berupa tindakan nyata bahkan tidak berbuat sekalipun. Maksud dari hal tersebut adalah adanya tingkah laku atau perbuatan seseorang yang membentuk adanya suatu tindak pidana, baik dilakukan dengan sikap berbuat ataupu sikap tidak berbuat. Misalnya saja dalam tindakan pencurian, pencurian sendiri merupakan tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang yang bukan miliknya. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut diaktegorikan sebagai unsur materil yakni pelaku yang membentuk tindak pidana pencurian tersebut. Dalam hukum positif sendiri istilah tersebut dikenal dengan unsur objektif yang memiliki sifat melawan terhadap hukum.

3. Unsur Moral *(ar-rukn al-adabi)*

Unsur moral yakni bahwa orang yang dibebankan pertanggunggungjawaban pidana merupakan seorang *mukallaf* atau orang yang sudah masuk dalam kategori mampu bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka dari itu pelaku dari suatu tindak pidana merupakan orang yang dapat atau telah memahami hukum, mengerti tentang isi beban serta juga sanggup dalam menerima beban tersebut.

Dalam Islam seoarng individu dianggap mukallaf jika seseorang tersebut telah *aqil* dan *baligh*, yakni seseorang yang telah mampu secara akal dan juga dapat serta mampu membedakan hal-hal yang baik dan uruk, serta orang tersebut juga telah cukup umur (bukan dibawah umur). Oleh karena itu, apabila yang melakukan hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana adalah orang gila atau seseorang yang memiliki ganguan jiwa dan juga anak kecil yang masih dibawah umur, maka hukuman tidak dikenakan terhadapnya karena dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga unsur diatas merupakan unsur yang berperan dalam semua tindak pidana *(jarīmah)*, yang mana ketiga unsur diatas juga harusterpenuhi dalam segala tindak pidana.

Untuk unsur khusus yang dalam tindak pidana *(jarīmah)* yakni spesifikasi yang ada dalam tindak pidana, yang mana spesifikasi tersebut tidak ada dalam tindak pidana. Misalnya saja, dalam penculikan anak, mengambil atau memindahkan anak orang lain merupakan unsur dari tindak pidana penculikan. Atau dalam tindak pidana pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain merupakan unsur dari tindak pidana pembunuhan.

Jika melihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarīmah* dibedakan menjadi tiga yakni:

1. *Jarīmah Hudūd*

   Jarīmah hudud yakni pelanggaran yang hukuman khususnya berupa jenis dan jumlahnya telah Allah SWT tetapkan dan menjadi hak Allah SWT, sehingga dalam penetapannya diterapkan secara tegas dan keras tanpa adanya peluang untuk dipertimbangkan, baik hal tersebut oleh lembaga, badan maupun juga oleh seseorang. Dalam hukuman *hudud* sendiri tidak memiliki batas minimal ataupun maksimal, karena hukuman dari *hudud* sendiri telah ditetapkan sebagai hak Allah, sehingga dalam hal ini hakim atau ulil amri tidak dapat menambah ataupun melakukan pengurangan atas hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan. Ditinjau dari kekuasaan hakim, dalam jarīmah hudud apabila tindak pidana telah terbukti secara hukum, maka hakim dalam tugasnya untuk menjatuhi hukuman tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditentukan oleh syara'.[42] *Hudud* sendiri dibatas pada hukuman terhadap tindak pidana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya saja dalam perbuatan zina sebagai peretubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang secara sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya.[43]

2. *Jarīmah Qishāh/Dhiyāh*

   Jarīmah qishāh/dhiyāh merupakan *jarīmah* yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan dan juga tindak pidana yang menyebabkan luka pada

[42] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UINSunan Ampel Press), 23.
[43] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: UINSunan Ampel Press, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota badan. Dalam *jarimāh qishās* hukuman yang diterapkan yakni hukuman berupa pembalasan yang setimpal (misalnya saja nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan) dan *dhiyat* yakni kompensasi uang/nilai. Islam sendiri secara tegas telah menyatakan bahwa *qishas* diwajibkan,. Hal tersebut sebagaimana telah tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179.

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada ketentuan secara pasti dalam Al-Quran dan . Adapun hukuman yang diberikan terhadap pelaku berbeda, hal tersebut disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. *Jarīmah ta'zīr* diberikan terhadap pelaku yang melanggar hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Adapun tujuan dari *Jarīmah ta'zīr* adalah untuk memberikan pelajaran terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana agar tidak mengulanginya lagi, memperbaiki perilaku manusia serta untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Adapun dalam fiqih sendiri istilah *ta'zir* tersebut adalah memberikan pelajaran serta juga pendidikan.

Menurut Imam Al-Mawardi *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang mana tindak pidan tersebut belum ditentukan hukumannya secara pasti oleh syariat[44]. Namun untuk jenis dan jumlah hukuman dari ta'zir itu sendiri ditentukan oleh ulil amri, yang mana untuk hal ini dapat ditentukan oleh hakim. Dalam syariat sendiri arti *ta'zir* adalah tindakan edukatif yang ditetapkan terhadap, tindakan dosa yang mana dalam hal tersebut belum ada ketentuan hukumnya. Sehingga dapat diartikan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ada ketetapannya dalam syara' dengan memberikan hukuman berupa tindakan edukatif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dimasa mendatang.

Abdul Aziz Amir membedakan *jarīmah ta'zir* menjadi beberapa macam, yakni:[45]

a. *Jarimāh ta'zir* berkaitan dengan pembunuhan

Qishah adalah ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan. Tetapi, jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat

[45] A. Dzazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman *qishah* yang diancamkan terhadap pelaku dapat diganti dengan hukuman berupa denda *(dhiyah)*. Dalam hal ini hukuman ta'zir akan diberlakukan oleh ulil amri sebagai hukuman yang dipandang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat umum.

b. Jarimāh ta'zir berkaitan dengan perlukaan

Imam Malik berpendapat bahwa dalam kasus perlukaan hukuman qishah dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zir*, karena dalam hal ini hukuman qishas merupakan hak adami, sedangkan hukuman ta'zir merupakan imbalan atau akibat atas hak masyarakat. Sebenarnya *jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan memiliki kaitan dengan pembunuhan yakni sama-sama memiliki hukum dasar qishas. Namun dapat diberikan *ta'zir* apabila keluarga korban memaafkan pelaku dan juga apabila hal tersebut dinilai lebih maslahah.

c. Jarimāh ta'zir berkaitan dengan kehormatan serta kerusakan akhlak

Tindakan tersebut berkaitan dengan adanya jarīmah zina, tindakan menuduh orang lain melakukan zina, serta juga penghinaan. Perbuatan zina (perzinaan) yang dapat diancam dengan ta'zir yakni perbuatan zina yang tidak memenuhi syarat ataupun juga terdapat syubhat baik dalam perilakunya, perbuatannya, atau juga objeknya.

d. Jarīmah ta'zir berkaitan dengan harta

Jarīmah ta'zir yang berkaitan dengan harta adalah dalam tindak pidana pencuriann dan perampokan. Hukuman *hadd* dapat diberikan terhadap pelaku pencurian dan perampokan jika memang syarat-syaratnya telah terpenuhi. Akan tetapi pelaku dapat diberikan hukuman *ta'zir* apabila syarat-syarat dikenakananya hukuman *hadd* tidak terpenuhi.

e. Jarīmah ta'zir berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu misalnya saja memberikan kesaksian palsu, berbohong didepan persidangan, menyakiti hewan, serta melanggar privasi seseorang.

f. Jarīmah ta'zir berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni tindakan atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan negara. Misalnya saja dalam kasus suap, pelaku pemalsuan tandatangan dan stempel, kejahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hubungan dengan ekonomi, pelaku pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pelayanan yang buruk atau tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap masyarakat, perbuatan dari pegawai atau pejabat pemerintah yang melampaui batas hingga lalai terhadap kewajibannya.

Hukuman *ta'zir* merupakan balasan atau akibat dari kejahatan atau *jarīmah* yang diberikan terhadap pelakunya. Dalam hukuman *ta'zir* juga dibagi menjadi beberapa macam. Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam yakni:

1. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan
   a. Hukuman mati

      Hukuman mati menurut madzhab Hanafiyah diperbolehkan dalam sanksi *jarīmah ta'zir*, jika perbuatan yang dilanggarnya dilakukan secara berulang-ulang kali dan juga apabila hukuman mati dianggap efektif dan dapat memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat. Kemudian dalam madzhab Syafiiyah sendiri hukuman mati dapat diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelaku homoseksual. Sementara Madzhab Malikiyah dan juga sebagian dari Madzhab Hanabilah memperbolehkan sanksi hukuman mati sebagai sanksi tertinggi dalam dalam hukuman *ta'zir*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama madzhab memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai salah satu sanksi *ta'zir*.

   b. Hukuman cambuk

      Dalam jarīmah ta'zir hukuman cambuk dapat diberikan, namun tidak seperti pada jarīmah hudud yang sudah jelas ketentuannya mengenai jumlahnya. Dalam *jarīmah ta'zir* jumlah hukuman cambuk ditentukan dan berada dalam kewenangan ulil amri yang dalam hal ini yakni hakim. Ketentuan jumlah hukuman cambuk yang diberikan terhadap pelaku dalam jarīmah ta'zir ini ditentukan oleh hakim berdasarkan kondisi dari pelaku, situasi, dan juga tempat kejadian.

2. Sanksi ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
   a. Hukuman penjara

      Dalam Bahasa arab terdapat kata *al-habsu* yang artinya menahan. Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa *al-habsu* dapat diartikan menahan seseorang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melakukan pelanggaran terhadap hukum agar tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melanggar hukum, baik dilakukan penahan dirumah, dimasjid, ataupun ditelat lain. Penahanan seperti itulah yang telah diterapkan ketika masa Nabi dan juga masa Abu Bakar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak disediakan tempat khusus pada masa Nabi dan juga pada masa Abu Bakar yang disediakan sebagai tempat untuk menahan pelaku kejahatan.

b. Hukuman pengasingan

Sanksi atau hukuman pengasingan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan kekhawatiran dan akan memberi pengaruh buruk dan juga menyebabkan kerugian di masyarakat. Menganai hukuman pengasingan ini beberapa ulama memang berbeda pendapat. Pendapat dari Imam Malik bin Anas mengenai pengasingan sendiri adalah menjauhkan (membuang) pelaku kejahatan dari negeri Islam dengan tujuan negeri non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Sahid bin Jubayyir memberikan pendapat bahwa pengasingan adalahdibuang dari suatu kota menuju kota lain. Sedangkan dalam pendapat lain, yakni pendapat Imam Syafii, jarak antara kota asal dengan kota pengasingan ibarat jarak perjalanan shalat qashar. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga pendapat dari Imam Malik yang berepndapat bahwa pengasingan sama artinya dengan dipenjarakan.

3. Sanksi *Ta'zir* Berkaitan Dengan Harta

Untuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, beberapa ahli fiqh (fuqaha) berbeda pendapat perihal pandangan tentang hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harat. Beberapa Fuqaha memperbolehkan hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta, sedangkan beberapa juga tidak memperbolehkan hukuman tersebut diterapkan.

Pendapat Imam Abu Hanifah dan juga murid dari Muhammad bin Hasan adalah penerapan hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta tidak dibolehkan. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dari Imam Malik dan Imam Al-Syafii, Ahmad Hambal dan Imam Abu Yusuf yakni memperbolehkan hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta dengan tujuan hukuman *ta'zir* dapat membawa kemaslahatan di Masyarakat.

Menurut Imam Taimiyah hukuman *ta'zir* sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yakni:

a. Menghancurkannya *(al-itilah)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghancuran dalam hukuman *ta'zir* adalah pengahancuran yang dilakukan terhadap barang yang dianggap mengandung atau juga menimbulkan kemungkaran. Dalam hal ini misalnya saja adalah alat-alat musik dan juga permainan yang dapat menimbulkan adanya kemungkaran. Contoh lainnya adalah pengahncuran terhadap alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi *khamr.*

b. Mengubahnya*(al-ghayr)*

Hukuman ta'zir terhadapa harta yang dapat diubah, contoh sanksi *ta'zir* yang dapat mengubah milik pelaku antara lain yakni mengubah patung yang digunakan sebagai media penyembahan oleh kaum muslim dengan cara menghilangkan saah satu bagian dari patung tersebut dan yang biasa menjadi bagian salah satu bagian yang dihilangkan dari patung tersebut adalah kepalanya sehingga wujud dari patung tersebut akan berubah menjadi vas bunga, pot bunga, dan juga mirip pohon.

c. Memilikinya *(at-tamlik)*

Hukuman atau sanksi *ta'zir* berupa pemilikan harta pelaku kejahatan adalah keputusan Rasulullah yang melipatgandakan sanksi hukum terhadap pencuri buah-buahan sebagai denda yang selain hukuman cambuk yang diterimanya. Dimasa Khalifah Umar juga dilipatkangandakan denda bagi setiap orang yang menggelapkan barang bukan miliknya.

Dengan begitu maka dalam kalangan para ahli hukum Islam dikenal juga adanaya hukuman atau sanksi *ta'zir* yang mana terkadang hukuman atau sanksi denda tersebut dapat dijadikan sebagai sanksi hukuman yang pokok atau juga sanksi hukuman tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ATURAN DAN SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Indonesia

1. Substansi Bab Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam aturan hukum di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 9 bab dan 67 pasal yang didalamnya melalui lima (5) tahapan yakni: penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, Kerjasama dan juga peran serta masyarakat. Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ini lebih memberikan pengertian atau definisi khusus dibandingkan KUHP, serta sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sendiri yang dilakukan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

Adapun substansi Bab Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

Bab I: Didalamnya berisi penjelasan mengenai pengertian dari tindak pidana perdagangan orang. Didalam bab tersebut terdiri dari satu pasal dengan 15 ayat. Bab tersebut juga berisi penjelasan mengenai istilah-istilah dan juga pengertian yang memiliki hubungan dengan aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Bab II: Didalam bab tersebut berisi pembahasan mengenai tindak pidana serta juga sanksi pidana atas pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan orang, akan dijelaskan juga mengenai ancaman berupa penjelasan kaddar dan juga bertanya ancaman sanksi pidana disetiap pasal yang didalamnya berisi ancaman pidana. Adapun penjelasan mengenai hal-hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam tujuh belas pasal, dimulai dari dalam pasal 2 sampai dengan pasal 18.

Bab III: Didalam bab tiga tersebut berisis penjelasana mengenai tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, selain itu juga berisi sanksi atau ancaman pidana dari tindak pidana yang memiliki kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Adapupn penjelasan mengenai hal tersebut telah dijabarkan dalam sembilan pasal yakni dimulai dari pasal 19 hingga pasal 27.

Bab IV: Didalam bab empat tersebut dijelaskan mengenai proses atau alur yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pada sidang di pengadilan. Semua yang berkaitan dengan hal tersebut dibahas dalam dalam lima belas pasal yakni terdapat dalam pasal 28 hingga pasal 42.

Bab V: Didalam bab lima tersebut dijelaskan mengenai pembahasan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut. Segala hal yang memeiliki kaitan mengenai saksi dan korabn atas tindak pidana perdagangan orang penjabaran terdapat dalam, tiga belas pasal, yang mana pembahsannya dimualai dari pasal 43 hingga pasal 55.

Bab VI: Didalam bab enam tersebut berisi penjelasan serta pembahasan mengenai upaya untuk melakukan pencegahan dari tindak pidana perdagangan orang, segala hal yang memiliki kaitan atas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang penjabaran terdapat dalam tiga pasal, yang pembahasannya dimulai dari pasal 56 hingga pasal 58.

Bab VII: Didalam bab tujuh tersebut berisi penjelasan serta pembahasan mengenai upaya kerjasa sama Internasional selain itu juga mengenai peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam upaya untuk pencegahan dari tindak pidana. Mengenai hal tersebut dijabarkan dalam dalam dua bagian serta lima pasal. Bagian yang pertama didalamnya terdiri dari satu pasal, yakni pasal 59 yang mana didalamnya dibahas mengenai kerjasama Internasional dan juga bagaimana bentuk dari kerja sama yang akan dilakuakan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kemudian untuk bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua pembahasannya lebih dititik beratkan terhadap peran serta masyarakat sebagai langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, adapaun pembasana mengenai hal tersebut terdapat dalam empat pasal. Yang mana pembahasananya terdapat pada pasal 60 hingga pasal 63.

Bab VIII: Didalam bab delapan berisi penbahasan dan juga penjelasan mengenai ketentuan peralihan atas tindak pidana perdagangan orang. Pemhasan mengenai hal tersebut telah dijabarkan dalam satu pasal, yakni terdapat pada pasal 64.

Bab IX: Didalam bab sembilan berisi pembahasan mengenai ketetuan penutup dari Undang-Undang tersebut. Yang dibahas secara singkat dan jelas, yang mana penjabaran dari ketentuan penutup Undang-Undang tersebut terdapat dalam tiga pasal yakni pada pasal 65 hingga pasal 67.

2. Aspek Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hingga saat ini aturan mengenai perdagangan orang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal tersebut karena Undang-Undang ini dianggap sebagai aturan yang paling efektif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu hingga saat ini Undang-Undang tersebut masih berlaku sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menekan angka terjadinya kejahatan dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang.

Adapun aspek hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

Dalam pasal 1 dijelaskan mengenanai subjek dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri bahwa subjek dari Undang-Undang tersebut adalah setiap orang yang dijelaskan bahwa pengertian dari setipa orang itu sendiri tidak hanya memiliki arti orang perseorang saja namun juga didalmnya juga mencakup korporasi atau badan hukum. Kemudian dalam pasal 2 juga dijelaskan mengenai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan sebagaiman yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1). Tetapi pelaku tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya terbatas pada aspek perseorangan saja karena terdapat istilah "setiap orang" yang digunakan pada pasal tersebut, sehingga hal tersebut tidak hanya memiliki makna yang terbatas, karena pada Undang-Undang tersebut pengertian dari setiap orang yang melakukan perbuatan seperti yang terdapat dalam pasal 2, namun cakupannya juga terhadap pelaku-pelaku sebagaiamn ketentuan berikut:

1) Merupakan orang dengan kewarganegaraan indonesia ataupun orang dengan kewarganegaraan asing, yang mana selama dia melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah yang masih merupakan bagian dari Negara Indonesia.
2) Melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara berkelompok, seperti yang telah tercantum dalam pasal 16.

   Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang telah dimaksud dalm pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).[1]
3) Merupakan orang yang memiliki jabatan kenengaraan atau sebagai penyelanggara negara, mengenai hal tersebut seperti yang telah tercantum dalam pasal 8 ayat (1).

   (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 maka pidananya akan ditambha 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.[2]
4) Dan juga pelaku dalam bentuk korporasi, mengenai korporsi sendiri telah ada aturannya, yakni sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 13 ayat (1).

   (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau aas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.[3]

Maka dari itu sesuai dengan apa yang telah ditulis diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu aspek pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memang

[1] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
[2] Pasal 8 Ayat (1) Undnag-Undnag Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
[3]Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasaranya dapat diartikan setiap orang yang mana telah memiliki tanggung jawab hukum, baik tindakan tersebut dilakukan secara orang perseorang atau individu maupun dilakukan secara kelompok sebagai penyelenggara negara, ataupun atas nama korporasi, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun warga tidak berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan JO tersebut di wilayah yang masih menjadi bagian dari Negara Indonesia.

b. Perbuatan

Dalam Undang-Undag Nomor 21 Tahun 2007 terdapat aturan mengenai perbuatan yang dilarang yang mana aturan mengenai hal tersebut diatur dalam beberapa pasal. Misalnya pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai bagaimana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebagaian atau keseluruhan rangkaian dari perbuatan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) tersebut belum menimbulkan adanya suatu ekploitasi, dan juga perbuatan yang yang sebagaian atau seluruhnya meyebabkan terjadinya eksploitasi. Sehingga menjadi dasar yang akan membuat seseorang dikenakan sanksi pelanggaran atas tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana orang maka akan dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang sudah tertulis dalam aturan tersebut. Perbuatan yang dimaksud yakni perbuatan dengan sebagian atau keseluruhan dapat menyebabkan seseorang tereksploitasi.

Perbuatan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, yakni pada pasal 3 diatur mengenai perbuatan memasukkan orang dari negara lain (warga negara asing) untuk masuk ke wilayah negara Indonesia. Pebuatan tersebut dilakukan dengan suatu tujuan tertentu yakni bertujuan untuk diekploitasi di wilayah negara Indonesia. Dalam pasal 4 juga diatur mengenai setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, yakni membawa warga yang berasal dari Indonesia (warga negara Indonesia) ke negara lain atau diluar wilayah neagara Indonesia. Adapun tujuan dai perbuatan tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi yang mana perbuatan tersebut dilakukan diluar wilayah negara Indonesia.

Suatu perbuatan yang juga dilarang untuk diperbuat yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni melakukan perbuatan berupa, pengangkatan anak yang juga dilakukan dengan menjanjikan sesuatu atau, dengan memberikan sesuatu, adapun tujuan dari pengangakatan anak tersebut adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksploitasi, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perbuatan lainnya yang secara tidak langsung jika perbuatan tersebut dilakukan dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan orang. Yakni suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan berusaha menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 9.

Selain itu dalam pasal 19 juga dijelaskan mengenai perilaku dari seseorang yang tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut adalah melakukan pemalsuan terhadap dokumen negara atau juga dokumen lainnya yang mana tujuannya adalah agar mempermudahkan pihak yang akan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut juga dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang telah tertulis.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sendiri tidak ditemukan mengenai penjelasana dan penegasan mengenai kualifikasi antara delik kejahtan ataupun delik pelanggaran. Mungkin saja tidak ada ketegasan dalam Undang-Undang tersebut sebagai kejahatan dikarenakan pembuat Undang-Undang sudah tak lagi membedakan akibat hukum atau pemidanaan untuk "percobaan" dan "pembantuan", yakni ancaman pidana yang sama dengan pelaku perdagangan orang atau pelau tindak pidana.[4] Sebenaranya konsekuensi hukum yang ditumbulkan dari pembedaan "kejahatan" dan "pelanggaran" tidak hanya terhadap masalah pecobaan dan pembantuan saja, namun juga terhadap masalahlain, misalnya saja "*concursus*", "daluwarsa penuntutan pidana", diberlakukannya "asas nasional aktif" dalam pasal 5 (1) ke-2 KUHP.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 didalamnya memang sudah diatur mengenai tindak pidana percobaan dana pembantuan, tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam Undang-Undang tersebut, namun untuk pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, tidak terdapat pengaturan mengenai delik-delik tersebut.

c. Sanksi

[4] Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu poin penting dalam disahkannya sebuah Undang-Undang adalah rumusan mengenai ancaman pidana yang akan diberlakukan. Adapun mengenai analisis rumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah:

1) Jenis Sanksi pidana

Dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, dan juga 24 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 merupakan aturan mengenai tinda pidana perdagangan orang yang mana didalam pasal tersebut diatur mengenai ancaman pidana yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut merupakan sanksi pidana yang termasuk dalam kategori sanksi pidana pidana pokok yakni sanksi pidana berupa penjara dan denda. Selain itu dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai sanksi pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang. Mengenai sanksi pidana tambahan tersebut diatur juga telah diatur dalam pasal khusus, yakni terdapat pada pasal 15. Adapun sanksi berupa pidana tambahan tersebut diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan yang mana pelakunya adalah dalam bentuk koorporasi. Berikut adalah aturan mengenai pidana tambahan terhadap korporasi yang terdapat pada pasal 15 ayat (1) dan mengenai jenis atau bentuk dari pidana tambahannya sendiri terdapat dalam pasal 15 ayat (2).

Selain itu juga diatur mengenai sanksi tambahan yang dapat diberikan terhadap pelaku yang masih memiliki status sebagai penyelenggara negara. Sanksi pidana tambahan tersebut yakni, penambahan pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) dari aturan mengenai ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Selain itu juga dapat dikenakan pidana tambahan yang diberikan secara institusional yakni sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya yang dilakukan secara tidak terhormat.

2) Lama Pidana

Lama pidana yang terdapat dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6 merupakan pasal yang didalmnya terdapat ancaman pidana penjara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Adapun dalam pasal tersebut ancaman pidana penjara minimal atau penjara paling singkatnya adalah 3 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun sanksi pidana penjara singkat dalam Undang-Undang tersebut terdapat dalam pasal 9, yakni ancaman sanksi berupa, penjara minimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 1 tahun dan paling lama adalah 6 tahun, sama halnya dengan pidana penjara yang terdapat pada pasal 9 pidana penjara yang terdapat dalam pasal 19 dan 20 didalmnya juga diatur mengenai penjara paling singkat yakni pidan penjara 1 tahun namun untuk pidana penjara paling lama adalah 7 tahun. Begitupun yang terdapat dalam pasal 21, 22, dan 23 didalmnya juga terdapat aturan mengenai ancaman pidana penjara, adapun yang terdapat dalam pasal tersebut pidana penajara paling singkat adalah 1 athun dan pidana penajra paling lama adalah 5 tahun. Selanjutnya ancaman sanksi berupa pidana pnejara yang terdapat dalam pasal 24, dalam pasal tersebut juga telah ditetapkan mengani aturan ancaman snaksi pidana berupa pidana penjara yang juga diatur mengenai pejara paling singkat yakni 3 tahun penjara dan penjara paling lama yakni 7 tahun penjara.

Dalam pasal 7 ayat (2) tertulis bahwa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimalnya seumur hidup apabila melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 yang mengakibatkan matinya korban. Di dalam pasal 7 tersebut terdapat delik pemberatan pidana, sehingga didalamnya terdapat aturan mengenai sanksi pidana maksimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang terdapat dalam 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 yakni pidana penjara seumur hidup.

Selain itu delik pemberatan pidana juga diberikan terhadap pelaku JO yang merupakan penyelenggara negara yang mana aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 8. Bagi penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, maka akan dikenanakan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok. Selain penambahan sanksi pidana pokok tersebut pelaku juga akan dikenakan sanksi tambahan yakni sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian yang dilakukan secara tidak terhormat dari jabatannya.

Mengenai hal itu dalam pasal 8 terdapat kalimat "menyalahgunakan kekuasaan" yang artinya adalah melakukan apa yang telah melakukan tugas apa yang telah mejadi bagian dari tanggungjawabnya terhadap amanah yang telah yang diberikan terhadapnya akan tetapi kekuasaan yang dijalankan olehnya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian jabatan tersebut atau mlakukannya tidak sejalan dengan apa yang telah menjadi ketentuannya.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007

1. Substansi bab dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang

Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Sudah menjadi rahasia khaayak umum bahwa perdagangan orang tersebut merupakan salah satu permasalahan yang harus ditangani secara serius, begitupun di negara Malaysia itu sendiri. Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan orang di Malaysia adalah Undang-Undang Malaysia Akta nomor 670 Tahun 2007. Adanya Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang merupakan salah satu langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Malaysia sebagai upaya dalam menekan angka terjadinya kasus perdagangan orang itu sendiri.

Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 dibentuk pada tahun 2007. Didalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai hal mengenai tindak pidana perdagangan orang, namun selain itu didalamnya juga diatur mengenai hukum acara pidana yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Berikut adalah substansi bab Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 didalamnya dibagi menjadi enam bagian (enam bab), dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I: Bahagian I atau bab pertama merupakan pembuka dari Undang-Undang tersebut, yang mana didalam bab pembuka tersebut di dalamnya terdapat 5 pasal dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab II: Bahagian II atau bab II didalamnya mengatur tentang adanya dewan anti perdagangan orang. Yang mana didalamnya terdapat 6 pasal yang mengatur. Adapun didalamnya dibahas mengenai fungsi serta kekuasaan dari Dewan Anti Perdagangan Orang, Kekuasaan Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberi arahan, rapat Dewan Anti Perdagangan Orang siapa saja yang dapat hadir dalam rapat tersebut serta siapa saja yang dapat memimpin rapat tersebut.

Bab III: Bahagian III atau bab III didalamnya terdapat 15 pasal yakni dari pasal 12 hingga pasal 26. Bab III sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni Bahagian III atau bab III dan Bahagian III A atau bab III A. Didalam bab III dijelaskan mengenai ancaman hukuman atau sanksi dari tindak pidana perdagangan orang, dijabarkan juga mengenai pidana lain namun juga termasuk dalam pelanggaran pidana perdagangan orang karena memiliki hubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan terhadap saksi. Kemudian dalam bab IIIA adalah penjabaran secara lebih spesifikasi lagi perbuatan dan tindakan ap saja yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang di Malaysia.

Bab IV: Bahagian IV atau bab IV didalamnya berisi mengenai kekuasaan yang harus dijalankan oleh penegak hukum. Mengenai hal itu juga dijelaskan alur atau proses mulai dari penangkapan pelaku, penyidikan, penyitaan barang, serta juga penuntutan. Didalamnya dijabarkan dalam 15 pasal yakni pasal 27 hingga pasal 41.

Bab V: Bahagian V atau pasal V didalamnya dibahas mengenai perlindungan terhadap korban tidak pidana perdagangan orang. Didalamnya dijabarkan dalam 17 pasal yakni mulai dari pasal 41A hingga pasal 57

Bab VI: bahagian VI atau bab VI, merupakan bab terakhir yang didalamnya dijabarkan mengenai hal-hal lain yang memilki keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, misalnya saja mengenai pembatasan pelaporan serta penyiaran di media, ganti rugi, an juga pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum.

2. Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007

a. Pelaku

Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 disebutkan dalam pasal 12 bahwa pelaku adalah setiap orang dan bukan anak-anak yang memperdagangkan manusia untuk tujuan eksploitasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang bukan anak-anak yang melakukan pelanggaran yakni pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, maka akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima belas (15) tahun atau pidana denda.[5]

Penggunaan istilah "setiap orang" tidak lantas memberikan pengertian bahwa yang dapat dianggap pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas perorangan atau individu saja sebab dalam pasal 23 juga disebutkan bahwa badan hukum juga termasuk didalamnya. Meskipun dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 yang dimaksud dengan badan hukum hanya terbatas pada perusahaan transporatsi saja, seperti yang tercantum dalam pasal 23.

b. Perbuatan

Dalam pasal 12 dan juga pasal 13 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini yakni, melakukan perbuatan yang dilarang tersebut sebagai salah satu usaha untuk dijadikan eksplitasi. Dan dalam pasal 13 disebutkan secara lebih jelas mengenai perbuatan yang dilakukan dalam melakukan pidana perdagangan orang antara lain:

1) Ancaman;
2) Dengan menggunakan kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya;
3) Penculikan;
4) Penipuan;
5) Dengan diberdaya;
6) Penyalahgunaan kekuasaan;
7) Penyahgunaan posisi rentan;
8) Dengan memberikan bayaran atau hutang tanap persetujuan dari korban atau orang yang memilki kendala atas korban.

Dalam pasal 14 juga disebutkan perbuatan yang dilarang, yakni mangadakan pengadopsian anak yang diiringan dengan menamkan janji atas sesuatu atau memberikan sesuatu yang mana tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk eksploitasi.

Melakukan atau memberikan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lainnya atau juga memalsukan dokumen negara atau dokumen lainnya,

[5] Pasal 12 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah untuk memudahkan proses dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 aturan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam pasal 18.

Selain itu perbuatan yang dialarang dalam Undang-Undang ini adalah, mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007. Membantu pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam melakukan pelarian dari proses peradilan pidana juga merupakan perbuatan yang dilarang dan sudah diatur dalam pasal 22.

c. Sanksi

Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 juga diatur mengenai hukuman pidana yang diberikan terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam Undang-Undang tersebut hanya diberlakukan dua jenis sanksi pidana dan tidak disebutkan mengenai sanksi pidana tambahan.

Adapun sanksi pidana yang diberikan hanya terbagi menjadi dua macam yakni:

1) Pidana Penjara

a) Penjara maksimum

Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 semua pasal yang didalamnya terdapat ancaman pidana akan terdapat penjara maksimum. Akan tetapi pidana penjara yang paling maksimum dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 adalah pidana penjara dua puluh (20) tahun yang terdapat dalam pasal 13 dan juga pasal 14.

b) Penjara minimum

Aturan mengenai ancaman pidana minimum dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 tidak tertulis dalam semua pasal yang mengandung ancaman pidana. Akan tetapi hanya diatur dalam dua pasal saja yakni dalam pasal 13 dan pasal 14 saja. Adapun pidana penjara minimum yang terdapat dalam pasal 13 dan pasal 14 adalah pidana penjara 3 tahun.

2) Pidana Denda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 tidak selalu berlaku dalam setiap pasal yang mengandung sanksi pidana. Ada beberapa pasal yang didalamnya mengandung ancaman pidana denda nammun tidak seacar pasti disebutkan berapa denda yang harus dibayarkan oleh pelaku sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

d. Dewan Anti Perdagangan Orang

Undang-Undang Malaysia Akta nomor 670 Tahun 2007 secara khusus juga mengatur tentang adanya dewan anti perdagangan orang seperti yang telah diatur dalam pasal 6 (enam). Adapun fungsi dari adanya dewan tersebut telah diatur dalam pasal 7 (tujuh) Undang-Undang tersebut yang di dalam isi dari pasal tersebut jika disimpulkan adalah fungsi-fungsi serta kekuasaan dewan antara lain adalah:

1) Dewan Anti Perdagangan Oranag tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi serta koordinasi dalam pelaksanaan dari Undang-Undang ini (Undang-Undang Anti Perdagangan Orang).
2) Dewan tersebut memiliki tanggung jawab dalam merumuskan serta mengawasi bagaimana pelaksanaan dari rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan serta pemberantasan perdagangan orang serta juga perlindungan dan dukungan yang akan diberikan terhadap korban (orang yang diperdangkan), kedua memiliki tanggung jawab dalam pembuatan rekomendasi kepada Menteri perihal segala aspek tentang upaya dari pencegahan serta pemberantasan dari perdagangan orang tersebut, ketiga memantau pola imigrasi serta juga pola emigrasi yang terjadi di wilayah Malaysia sebagai bukti adanya perdagangan dan juga selain itu digunakan juga untuk mengamankan respon cepat yang diberikan dari instansi pemerintah terkait atau badan terkait, dan juga organisasi non-pemerintah untuk permasalahan orang yang dibawa kehadapan mereka, keempat melakukan koodinasi dalam perumusan kebijakan dan juga melakukan monitor pelaksanaannya pada isu-isu perdagangan orang dengan instansi pemerintah terkait atau badan dan organisasi non-pemerintah, kelima memberikan rumuskan dan melakukan koordinasikan mengenai langkah-langkah yang dilaukan sebagai upaya untuk memberikan informasi dan mendidik masyarakat, adapun didalamnya juga termasuk orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memiliki potensi sebagai korban yang akan diperdagangkan, adanya sebab dan juga konsekuensi yang akan diterima dari adanya perdadagangan orang, keenam melakukan kerjasana serta melakukan koordinasi dengan badan-badan internasional selain itu juga melakukan kerjasama dengan badan-badan regional lainnya yang serupa atau komite yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah serta isu-isu mengenai perdagngan orang, yang didalamnya juga termasuk mengenai dukungan serta perlindungan yang akan dibeirkan terhadap korban dari perdagangan tersebut, ketujuh meberikan saran terhadap pemerintah mengenai isu-isu perihal perdagangan orang tersebut, termasuk juga bagaimana perkembangan dari perdagangan orang tersebut pada tingkat internasional atas tindakan perdagangan orang, kedelapan melakukan pengumpulkan data dan juga melakukan penyusun data dan juga informasi, dan termasuk juga memberikan ruang untuk kewenangan penelitian yang juga masih memiliki kaitan dengan upaya pencegahan dan upaya pemberantasan dari perdagangan orang tersebut, kesembilan melakukan fungsi-fungsi lainnya sebagai Dewan Anti Perdagangan Orang misalnya saja apa yang diarahkan oleh Menteri sebagai bentuk dari pelaksanaan yang tepat atas Undang-Undang tersebut.

3) Dewan tersebut akan memiliki segala bentuk kekuasaan yang mungkin saja diperlukan untuk, atau masih memiliki hubungannya dengan, atau terkait dengan kinerja dan fungsinya dalam Undang-Undang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Analisis Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia

Aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam suatu negara merupakan suatu aturan yang sangat vital adanya. Hampir seluruh negara memiliki aturan mengenai perdagangan orang tersebut, begitupun di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut memiliki aturan hukum megenai tindak pidana perdagangan oang tersebut yakni berupa Undang-Undang khusus guna mengatur tindak pidana perdagangan orang, yang mana disahkannya Undang-Undang tersebut sebagai salah satu upaya negara untuk menekan angka terjadinya perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional, yang mana semua kegiatan didalamnya sudah terorganisir dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan dapt dikategorikan sudah cukup mulus. Perdagangan orang sendiri ruang lingkupnya sudah lintas negara, dan juga merupakan salah satu dari *extraordinarycrime* atau salah satu kejahatan luar biasa yang dalam penangannya juga harus luar biasa. Seperti pengertian yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa perdagangan orang adalah suatu tindakan pengangkutan, perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan atau penerimaan seseorang yang dilakuakan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memebri bayaran atau manfaat meskipun telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negeri maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi.

Dalam aturan hukum mengenai perdaganganan oarng atau yang suadah terangkum dalam Undang-Undang baik saat ini berlaku di Indonesia maupun di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaysia tentunya didalamnya diatur mengenai aturan dan sanksi pidana yang ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan aturan dalam Undang-Undang tindak Pidana Perdagangan Orang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia

1. Persamaan Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007

   Adapun yang persamaan yang dapat ditemukan dalam aturan hukum tersebut adalah:

   a. Subjek Hukum

      Subjek hukum adalah setiap makhluk yang memiliki wewenang untuk memperoleh atau mendapatkan serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum[1]. Subjek hukum sendiri memiliki tempat serta perananan yang sangat penting dalam bidang hukum, karena nantinya subjek hukum itu sendiri yang akan memiliki wewenang hukum. Dalam literatur hukum sendiri terdapat dua macam subjek hukum, yakni manusia serta badan hukum.

      Dalam Undang-Undang perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia tersebut subjek hukum yang tertulis didalamnya adalah setiap orang yang mana dalam hal itu baik individu maupun badan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua Undang-Undang tersebut memiliki persamaan dalam subjek hukum. Namun dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 badan hukum yang disebutkan dibatasi, yakni hanya terbatas pada perusahaan transportasi saja. Hal tersebut seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 pasal 23.

   b. Objek Hukum

      Dalam kamus Hukum dituliskan bahwa pengertian dari objek hukum adalah segala hal atau segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hukum serta dapat juga memiliki nilai ekonomis.

[1] Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & PerUndang-Undangan Terbaru* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kedua Undang-Undang tersebut aturan mengenai tindak pidana perdaganagn orang tersebut tentu saja memiliki objek hukum. Baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maupun dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 secara garis besarnya Objek hukum yang dimaksud adalah sama, yakni *human trafficking* atau perdagangan orang. Hal tersebut seperti yang telah ada dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang perdagangan orang baik di Indonesia maupun di Malaysia yang dijadikan objek adalah perdagangan orang atau *human trafficking*, hal tersebut dikarenakan perdagangan orang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi subjek hukum itu sendiri. Seperti yang telah dipahami bahwa perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang memiliki keuntungan terbesar setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan juga perdagangan senjata illegal yang mana ketiganya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi gelap.

c. Penjara Maksimum

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang diatur mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar aturan dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tentang aturan penjara yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dan dalam kedua Undang-Undang tersebut juga diatur tentang sanksi pidana maksimum pada pasal yang didalamnya menagandung ancaman pidana.

d. Perbuatan yang dilarang

Suatu Undang-Undang didalamnya akan diatur mengenai perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan atau singkatnya adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut. Perbuatan yang dilarang tersebut dikarenakan adanya penyimpangan terhadap aturan atau norma yang berlaku. Atau bahkan dapat juga perbuatan tersebut dilarang dikarenakan melanggar hak asasi manusia. Sehingga untuk membatasi pebuatan yang dapat melanggar aturan dalam hukum yang berlaku maka ditetapkan aturan atau batasan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan yang diharapkan dapat mengontrol perbuatan dari setiap subjek hukum tersebut.

Begitupun dalam kedua Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai perbuatan dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang dalam kedua Undang-Undang tersebut adalah:

1) Yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 kemudian dalam pasal 12 dan 13 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 didalamnya sama, yakni mengenai rumusan isi dari unsur tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut sama dengan yang menjadi bagian dari ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undnag-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2) Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan maksud untuk eksploitasi. Itu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 5 dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 pasal 14.
3) Perbuatan yang dilakukan dengan berusaha untuk menggerakkan orang lain, adapun tujuan dari perbuatan tersebut adalah orang tersebut agar melakukan *human trafficking* atau perdagang orang. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 9 dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 pasal 19.
4) Memudahkan adanya tindak pidana perdagangan orang dengan cara memalsukan keterangan yang ada pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Atau juga memalsukan dokumen negara atau dokumen lainnya itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku sebagai langkah untuk memudahkan perbuatannya tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pasal 18 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007.
5) Suatu aturan yang mengatur tentang perbuatan seseorang atau korporasi yang mengambil keuntungan atau hasil dari adanya perdagangan orang. Terdapat dalam pasal 12 Undagn-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pasal 15 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Aturan tentang suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal pelarian dari proses peradilan pidana. Terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga dalam pasal 22 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007.

e. Perlindungan Korban, Saksi, dan Pelapor

Persamaan lainnya dalam kedua Undang-Undang perdagangan orang tersebut adalah mengenai perlindungan korban, saksi, dan juga pelapor. G. Widiartana menjelaskan secara lebih diperinci lagi mengenai korban dalam tindak pidana perdagangan orang yakni dibagi dalam dua kelompok yakni: pertama, korban langsung yakni mereka yang secara langsung menjadi objek perbuatan atau sasaran oleh pelaku perdagangan orang. Kedua, adalah korban yang secara tidak menjadi sasaran dari tindak pidana perdagangan orang, namun juga mengalami dampak dari adanya tindak pidana perdagangan orang tersebut.[2] Saksi sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan dengan tujuan sebagai untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta peradilan dari suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau juga yang dialaminya sendiri.

Dalam hal ini korban, saksi, dan juga pelapor dari tindak pidana perdagangan orang sudah seharusnya dirahasiakan mengenai privasi atas identitas baik dari korban, saksi dan juga pelapor.

Dalam kedua Undang-Undang perdagangan orang tersebut yakni Undang-Undang perdagangan orang yang berlaku di Indonesai dan Malaysia didalamnya juga memberikan aturan terhadap perlindungan saksi dan korban, dan juga terhadap pelapor. Bentuk perindungan yang diberikan terhadap korban, saksi, dan pelapor adalah identitas dari mereka akan dirahasiakan dan siapa yang membocorkan akan diberikan sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan identitas dari korban, saksi, dan pelapor merupakan privasi yang sudah seharusnya tidak dibocorkan.

Adapun beberapa hal diatas merupakan persamaan mengenai aturan dan sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang perdagangan orang yang

[2] Paul Sinlaloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku di Indonesia dan juga Malaysia persamaan tersebut yakni meliputi persamaan dalam subjek dan objek dalam Undang-Undang, persamaan mengenai adanya aturan tentang aturan mengenai penjara maksimum, persamaan tentang perbuatan dilarang yang telah diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut, dan juga persamaan terhadap perlindungan korban, saksi, dan juga pelapor.

2. Perbedaan Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007

   Selain terdapat persamaan ditemukan juga beberapa perbedaan yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam kedua aturan hukum tersebut juga ditemukan adanya perbedaan yakni:

   a. Perbedaan terhadap adanya aturan tentang penjara maksimum

      Dalam kedua Undang-Undang tersebut diatur mengenai adanya penjara maksimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut merupakan suatu komitmen dan bentuk ketegasan pemerintah dalam memberikan aturan mengenai sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Walaupun dalam kedua Undang-Undang tersebut ditemukan perbedaan mengenai batas maksimal dalam pemberian sanksi pidana penjara trsebut.

      Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 aturan mengenai penajra maksimum dapat dikatakan lebih tegas jika dibandingkan dengan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007. Hal tersebut dikarenakan penjara maksimum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah penjara seumur hidup, hal tersebut sebagaimana yang telah dituliskan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Dan untuk aturan penjara maksimum yang terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 adalah dua puluh (20) tahun, hal tersebut sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 13 dan juga pasal 14 Undang-Undang tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam ketegasan dalam pengaturan penjara maksimun lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaan terhadap jenis pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki pidana tambahan selain dari pidana pokok yang dijatuhkan seperti, penjara, kurungan, dan denda. Adapun pidana tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat pada pasal 15 ayat (2) pidana terhadap koorporasi. Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwasanya pidana yang akan dikenakan terhadap koorporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah pidana denda. Kemudian pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa koorporasi dapat dikenakan pidana tambahan seperti yakni:

1) Pencabutan izin usaha,
2) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana,
3) Pencabutan status badan hukum,
4) Pemecatan pengurus; dan/atau
5) Pelarang kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Hal tersebut tidak seperti dengan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 karena dalam Undang-Undang perdagangan orang yang berlaku di Malaysia aturan mengneai sanksi pidana hanya terdapat dua saja yakni sanksi pidana berupa penjara dan juga denda. Tidak ada sanksi lainnya yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang baik itu pelaku perseorangan maupun korporasi.

c. Aturan Perpanjangan Wilayah

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 didalamnya tidak diatur mengenai wilayah perpanjangan. Dan hal itu tidak seperti yang ada dalam Undang-Undang Malaysia Akta nomor 670 tahun 2007 yang mengatur mengenai wilayah perpanjangan seperti yang terdapat pada pasal 4. Jika ditarik kesimpulan pada pasal tersebut adalah perpanjangan Undang-Undang terhadap pelanggaran ekstra teritorial bermaksud bahwa setiap pidana perdagangan orang yang dilakukan baik di lautan lepas di atas kapal atau juga yang dilakukan di setiap peSAWat terbang yang telah terdaftar di Malaysia, baik yang dilakukan oleh warga negara Malaysia atau penduduk tetap di Malaysia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka semuanya dapat ditangani dengan seakan-akan hal atau perbuatan tersebut dilakukan di semua tempat manapun di Malaysia.

d. Dewan Anti Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak aturan mengenai Dewan Anti Perdagangan Orang yang secara khusus dibentuk untuk menangai permasalah pidn orang, akan tetapi dalam undang-undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 secara khusus juga diatur tentang adanya dewan anti perdagangan orang, hal tersebut seperti yang telah diatur dalam pasal 6 (enam). Adapun mengenai fungsi dari adanya dewan anti perdagangan orang tersebut sudah memiliki aturean sendiri dalam pasal 7 (tujuh) Undang-Undang tersebut yang di dalam isi dari pasal tersebut jika disimpulkan adalah fungsi-fungsi serta kekuasaan dewan antara lain adalah:

1) Dewan Anti Perdagangan Orang tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi serta koordinasi dalam pelaksanaan dari Undang-Undang ini (Undang-Undang Anti Perdagangan Orang).
2) Dewan tersebut memiliki tanggung jawab dalam merumuskan serta mengawasi bagaimana pelaksanaan dari rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan serta pemberantasan perdagangan orang serta juga perlindungan dan dukungan yang akan diberikan terhadap korban (orang yang diperdangkan), kedua memiliki tanggung jawab dalam pembuatan rekomendasi kepada Menteri perihal segala aspek tentang upaya dari pencegahan sertea pemberantasan dari perdagangan orang tersebut, ketiga tanggung jawab dalam memantau pola imigrasi serta juga pola emigrasi yang terjadi di wilayah Malaysia sebagai bukti adanya perdagangan dan juga selain itu digunakan juga untuk mengamankan respon cepat yang diberikan dari instansi pemerintah terkait atau badan terkait, dan juga organisasi non-pemerintah untuk permasalahan orang yang dibawa kehadapan mereka, keempat tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan juga melakukan monitor terhadap pelaksanaannya termasuk juga pada isu-isu perdagangan orang dengan instansi pemerintah terkait atau badan dan organisasi non-pemerintah, kelima tanggung jawab dalam memberikan rumusan dan juga dalam melakukan koordinasikan mengenai langkah-langkah atau upaya-upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memberikan informasi serta juga mendidik masyarakat, adapun didalamnya juga termasuk orang-orang yang dikategorikan dapat memiliki potensi sebagai korban yang akan diperdagangkan, adanya sebab dan juga adanya konsekuensi yang akan diterima dari adanya perdadagangan orang, keenam tanggung jawab dalam melakukan kerjasama serta melakukan koordinasi dengan badan-badan internasional selain itu juga melakukan kerjasama dengan badan-badan regional lainnya yang serupa atau komite yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah serta isu-isu mengenai perdagangan orang, yang didalamnya juga termasuk mengenai dukungan serta perlindungan yang akan diberikan terhadap korban dari perdagangan tersebut, ketujuh meberikan saran terhadap pemerintah mengenai isu-isu perihal perdagangan orang tersebut, termasuk juga bagaimana perkembangan dari perdagangan orang tersebut pada tingkat internasional atas tindakan perdagangan orang, kedelapan melakukan pengumpulkan data dan juga melakukan penyusun data dan juga informasi, dan termasuk juga memberikan ruang untuk kewenangan penelitian yang juga masih memiliki kaitan dengan upaya pencegahan dan upaya pemberantasan dari perdagangan orang tersebut, kesembilan melakukan fungsi-fungsi lainnya sebagai Dewan Anti Perdagangan Orang misalnya saja apa yang diarahkan oleh Menteri sebagai bentuk dari pelaksanaan yang tepat atas Undang-Undang tersebut.

3) Dewan tersebut juga akan memiliki segala bentuk kekuasaan yang mungkin saja kekuasaan tersebut diperlukan untuk, atau masih memiliki hubungannya dengan, atau terkait dengan kinerja dan fungsinya dalam Undang-Undang tersebut.

Beberapa hal tersebut adalah perbedaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantsana Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang. Perbedaan yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut adalah aturan mengenai penjara maksimum, yang mana pemberian penjara maksimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia adalah pidana penjara seumur hidup, sedangkan pemberian penjara maksimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Malaysia adalah penjara 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Selain itu perbedaan lainnya adalah mengenai jenis sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perdagangan orang di Indonesia adalah pidana penjara dan juga denda, namun juga diatur mengenai sanksi pidana tambahan untuk korporasi yang menegnai itu telah dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2). Kemudian untuk jenis sanksi pidana tambahan yang dapat diberikan seperti yang telah tertulis dalam pasal 15 ayat (1). Dan untuk Undang-Undang perdagangan orang yang beraku di Malysia tidak diatur mengenai adanya sanksi pidana selain sanksi pidana penjara dan juga berupa denda.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia

Dalam Hukum Pidana Islam setiap perbuatan tentu saja memiliki aturan hukum masing-masing. Suatu tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam dapat dikatakan kesalahan apabila pebuatan yang dilakukan tersebut terbukti secara hukum melanggar peraturan yang telah ada. Peraturan yang dimaksud yakni peraturan yang sudah ada dalam Al-Quran, serta dalil-dalil lainnya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsurnya, adapun unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 3, yakni:

1. Unsur Formal *(al-rukn ash-shari)*

   Unsur formal di dalam tindak pidana adalah adanya *nash* atau dapat juga disamakan dengan Undang-Undang yang memiliki fungsi untuk mengatur, atau dapat juga dikatakan yakni larangan dari sebuah tindak pidana yang diatur dalam *nash* dan diatur juga mengenai ancaman hukuman untuk diberikan terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Atau yang dikenal dalam istilah hukum positif yakni adalah asas legalitas, yakni dalam menentukan dan memutuskan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan suatu perbuatan yang termasuk bersalah atau tidak maka harus ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu, serta tidak akan dipidana seseorang yang kecuali yang telah ada aturan hukum sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur Materil *(ar-rukn al-madi)*

Unsur materil yakni adanya suatu bentuk sifat yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan sifat melwan hukum yaitu suatu tindak pidana yang berupa tindakan nyata bahkan tidak berbuat sekalipun. Maksud dari hal tersebut adalah adanya tingkah laku atau perbuatan seseorang yang membentuk adanya suatu tindak pidana, baik dilakukan dengan sikap berbuat ataupu sikap tidak berbuat. Misalnya saja dalam tindakan pencurian, pencurian sendiri merupakan tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang yang bukan miliknya. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut diaktegorikan sebagai unsur materil yakni pelaku yang membentuk tindak pidana pencurian tersebut. Dalam hukum positif sendiri istilah tersebut dikenal dengan unsur objektif yang memiliki sifat melawan terhadap hukum.

3. Unsur Moral *(ar-rukn al-adabi)*

Unsur moral yakni bahwa orang yang dibebankan pertanggunggungjawaban pidana merupakan seorang *mukallaf* atau orang yang sudah masuk dalam kategori mampu bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka dari itu pelaku dari suatu tindak pidana merupakan orang yang dapat atau telah memahami hukum, mengerti tentang isi beban serta juga sanggup dalam menerima beban tersebut.

Dalam Islam seoarng individu dianggap mukallaf jika seseorang tersebut telah *aqil* dan *baligh*, yakni seseorang yang telah mampu secara akal dan juga dapat serta mampu membedakan hal-hal yang baik dan uruk, serta orang tersebut juga telah cukup umur (bukan dibawah umur). Oleh karena itu, apabila yang melakukan hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana adalah orang gila atau seseorang yang memiliki ganguan jiwa dan juga anak kecil yang masih dibawah umur, maka hukuman tidak dikenakan terhadapnya karena dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana.

Dalam aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana merupakan kelelusaasaan dan juga pilihan bagi seseorang dalam melakukan atau juga untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Tiga hal pertama yang dijadikan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana, pertama adalah terdapat perbuatan yang dilarang. Kedua, terdapat suatu kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Dan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga adalah, kesadaran jika perbuatan tersebut memiliki dampak atau akibat tertentu.[3]

Undang-Undang mengenai tindak pidana perdagangan orang yang saat ini masih manjdi aturan hukum tetapnya di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan di Malaysia sendiri adalah Undnag-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang. Dalam hukum pidana Islam keduanya merupakan unsur formal *(ar-rukn ash-shari')* yang mana suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan bersebrangan dengan peraturan yang mengatur. Suatu pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi hukum apabila sudah ada nass atau yang saat ini dapat disamakan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai tindak pidana perdagangan orang tersebut. Jika mengacu pada prespektif hukum pidana Islam sendiri perdagangan orang tidak termasuk dalam *jārimah hudud dan qishah,* karena tidak ada penjelasan secara tegas mengenai sanksi perdagangan orang dalam Alquran dan , namun Islam sendiri melarang segala perbuatan yang akan mengakibatkan atau menimbulkan *kemudharatan* (kerusakan). Meski begitu dalam Islam sendiri sanksi yang dapat diatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut termasuk dalam *ta'zir*, karena dalam Alquran dan sendiri tidak ada ketentuan yang jelas mengenai ketetntuan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kemudian untuk kadar atau bentuk hukumannya ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang. Hukuman ta'zir yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah hukuman penjara,denda, pengucilan, dera, ancaman serta juga pengasingan.

Imam madzhab memiliki berbagai macam pandangan yang berbeda dalam memberikan atau menentukan hukuman *ta'zir.* Madzhab Hanafi memberi ketentuan mengenai pemberian saksi *ta'zir* sepenuhnya diserahkan terhadap *ulil amri* baik kadarnya minimal ataupun maksimal maupun jenis sanksi yang akan diberikan. Lain daripada itu madzhab Hanafiyah memiliki pendapat yakni bahwa pemberian sanksi

[3] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir yang memiliki kaitan dengan *jārimah hudud,* maka dalam memberikan hukumannya tidak boleh melebihi dari batas hukum *hadd* itu sendiri.

Lain daripada itu, madzhab Hambali memiliki pendapat bahwa penerapa ta'zir berbeda-beda, termasuk dalam kadar, jenis, ataupun sifatnya yang disesuaikan dengan kondisi pelaku dan juga besar kecilnya dosa yang diperbuat. Dan juga menjadikan ulil amri yang paling memiliki kewenangan dalam menentukan kadar, jenis serta sifatnya.

Kalangan dari Madzhab Maliki memiliki pendapat bahwa perbedaan tempat, waktu, dan juga kondisi dari pelaku maupun korbannya akan menjadikan pembeda dalam penerapan sanksi *ta'zir*, terutama yhal yang berkaitan dengan adat maupun juga kebiasaan dalam suatu negeri, bahkan hukumannya dapat melebihi dari hukuman *hadd,* hal tersebut apabila pertimbangan dari kemaslahatannya melebihi atau melampaui batas *hadd.*

Madzhab Syafii sendiri berpendapat bahwa penerapan sanksi ta'zir baik jenis maupun kadarnya diserahkan kepada ulil amri yang juga disesuaikan dengan keadaan *jārimahnya.*[4]

Sebegaimana pendapat-pendapat dari para ulama seperti yang telah dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa penetuan sanksi terhadap *jārimah ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim, walau begitu dalam menentukan hukumannya baik kadar atau jenis hukumnnya, hakin juga harus melakukan pertimbangan terhadap berbagai hal baik berkaitan dengan dengan pelaku, korban maupun keadaan yang juga menyertai *jārimah.*

Sanksi terhadap *jārimah ta'zir* dalam perdagangan orang sendiri dibagi menjadi tiga macam yakni, hukuman pokok, hukuman pengganti dan juga hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam jārimah perdagangan orang adalah hukuman mati da statusnya adalah hukuman *hadd.* Hukuman mati sendiri akan dijatuhkan terhadap terdkawa yang mana terdakwa tersebut telah melakukan kejahatan berulang kali padahal telah sebelumnya juga sudah pernah dihukum, lain daripada itu juga dikarenakan apabila trdakwa membuat kekacauan serta kerusakan di muka bumi.[5]

---

[4] A. Dzazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 223.
[5] A. Dzazulli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang perdagangan orang yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Undang-Undang yang berlaku di Malaysia yakni Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan dalam menentukan kadar atau ukuran berapa lamanya sanksi dalam jārimah perdagangan orang ditentukan oleh ijtihad hakim, walau begitu sebenarnya telah diatur mengenai batasan aturan sanksi pidana baik dalam sanksi penjaran maupun sanksi pidana berupa denda. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan dalam kedua negara tersebut.

Dalam kedua aturan tersebut tentu saja terdapat beberapa aturan yang berbeda misalnya saja mengenai aturan mengenai pidana penjara maksimal yang berbeda yakni didalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah maksimal pidana penjara adalah seumur hidup, sedangkan dalam Undang-Undang perdagangan orang yang berlaku di Malaysia adalah maksimal pidana penjara 20 tahun. Hal tersebut tentu saja didasari oleh beberapa hal yang berbeda salah satunya adalah karena sistem hukum yang berbeda hal lain adalah karena pemimpin dalama kedua negara tersebut berbeda.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tentu saja didasari oleh fakta-fakta yang ada di pengadilan. Sanksi hukum akan diberikan sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Dalam hukum pidana Islam diatur mengenai pertanggungjawaban pidana dapat diberikan terhadap seseorang yang telah *mukallaf* atau *āqil* dan *baligh.* Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai hal tersebut, yakni bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dia sudah dewasa yang ditentukan dengan batas usia minimal. Sehingga hal tersebut juga telah sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Hukum Pidana Islam. Jadi, tidak semua pelaku perdagangan orang dapat diberikan sanksi sesuai yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku.

Dalam melakukan perbuatan *jārimah* tentu saja tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, namun ada kalanya perbuatan jārimah tersebut dilakukan secara berkelompok atau dengan bantuan orang lain yang dilakukan dengan kerjasama, kerjasama yang dilakukan dapat juga dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan *jārimah* secara langsung maupun secara tidak langsung. *Al-istihrāk Al-Mubashir* atau turut serta berbuat *jārimah* langsung adalah istilah yang sering digunakan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatan *jārimah* yang dilakukan secara nyata yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja. Perbuatan *jārimah* secara nyata adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang turut serta melakukan *jārimah* tersebut serta turut mengambil bagian dalam perbuatan tersebut walupun tidak sampai selesai.[6]

Kemudian untuk turut serta berbuat *jārimah* secara tidak langsung adalah seseorang menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, dilakukan dengan meberikan bantuan yang juga dengan adanya kesepakatan. Adapun dalam turut serta berbuat *jārimah* terdapat tiga unsur didalmnya, yakni: pertama, terdapat perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukum, kedua terdapat niat dari seseorang untuk turut berbuat selain itu juga dengan sikapnya tersebut perbuatan atau tindak pidana tersebut bisa terjadi, ketiga perbuatan tersebut dapat terwujud karena adanya kesepakatan, menyuruh atau juga yang memberikan bantuan.

Dalam kedua Undang-Undang perdagangan orang yakni Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia tersebut juga diatur mengenai seseorang yang turut serta melakukan perbutan *jārimah.* Begitupun dengan sanksi hukum yang akan diberikan terhadap pelaku yang turut serta dalam berbuat jārimah baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam pasal 19 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 didalamnya diatur mengenai setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal lain adalah dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga dalam pasal 18 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 tentang Anti Perdagangan Orang yang mana di dalamnya diatur mengenai setiap orang yang memebrikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lainnya atau juga memalsukan dokumen negaraatau dokumen lainnya, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan. Kemudian dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga dalam pasal 22 Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti perdagangan Orang, yang mana dalam didalam pasal

[6] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Kairo: dar An-Nahdah 1987), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatur mengenai setiap orang yang memebantu pelarian dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana. Dalam pasal-pasal tersebut pelaku tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang secara langsung namun turut serta dalam berbuat tindak pidana perdagangan orang tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan kemudhratan (kerusakan) di muka bumi. Islam sendiri melarang segala perbuatan yang akan mengakibatkan atau menimbulkan *kemudharatan* (kerusakan). Meski begitu dalam Islam sendiri sanksi yang dapat diatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang baik yang melakukannya secara langsung maupun turut serta dalam berbuat *jārimah* tersebut termasuk dalam *ta'zir*, karena dalam Alquran dan sendiri tidak ada ketentuan yang jelas mengenai ketetntuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kemudian untuk kadar atau bentuk hukumannya ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang.

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, ulil amri tidak hanya dapat memberikan sanksi pokok yakni pidana penjara, namun hakim atau ulil amri dapat juga memberikan atau memutuskan suatu tindak pidana dengan memberikan sanksi tambahan berupa denda. Mengenai persoalan lamanya waktu hukuman atau kadar hukumannya menurut ulama Hambali dan Syafii merupakan kewenangan dari ulil amri atau hakim yang memiliki wewenang atas hal tersebut.

Sehingga dapat dipahami bahwa segala bentuk aturan dan juga sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2001 Tentang Anti Perdagangan Orang sudah sesuai dengan aturan dalam *jārimah ta'zir* itu sendiri. Dan juga segala bentuk penjatuhan sanksi hukum diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan *jārimah* yang telah diperbuat, namun dengan tetap mempertahankan tujuan serta kemaslahatan umum. Walau begitu dalam penetapan sanksi ta'zir terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut hakim juga harus memlakukan pertimbangan banyak hal, sehingga tidak keluar dari batas kurang atau batas minimal hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan mencermati berdasaran uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni :

1. Dari hasil deskripsi yang dilakukan terhadap kedua Undang-Undang tersebut maka terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai subjek hukum dan objek hukumnya, macam-macam sanksi pidananya, penjara minimum dan maksimumnya serta perbuatan-perbuatan yang dilarang yang telag diatur menuru kedua Undang-Undang tersebut. Terdapat juga aturan mengenai perpanjangan wilayah dan aturan mengenai Dewan Anti Perdagangan Orang yang mana dua hal tersebut hanya terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagngan Orang. Sehingga dihasilkan juga mengenai perbedaan dan persamaan dari kedua Undang-Undang tersebut.
2. Aturan dan juga sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga dalam Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 telah sesuai dengan ketetuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang mana dalam Alquran dan belum ditentukan secara jelas mengenai ketetapan secara pasti sanksi hukum atas pidana perdagangan orang itu sendiri. Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai batas minimun serta juga batas maksimum dalam penetapan sanksi hukumnya, sehingga untuk menentukan kadar atau beratnya suatu sanksi hukum menurut ulama Hambali dan Syafii maka akan ditentukan oleh ulil amri atau hakim yang berwenang, dengan tetap mempertimbangkan banyak hal sesuai dengan kemaslahatan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Aturan mengenai penjara minimum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang harus dipertimbangkan lagi untuk bisa menaikkan ancaman pidananya yang mana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pidana penjara minimum adalah satu tahun sehingga akan ada kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan pidananya. Terlebih juga apabila pelaku merupakan anggota dari suatu korporasi maupun sindikat perdagangan orang. Karena akan ada kemungkinan pelaku akan terlibat lagi dalam sindikat perdagangan orang jika hanya dikenakan dengan sanksi pidana minimal.
2. Dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku atau terdakwa yang telah terbukti bersalah, hakim yang berwenang harus benar-benar dapat menjatuhkan sanksi hUndang-Undangm yang pantas dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakt. Walupun dalam Undang-Undang tersebut terdapat aturan mengenai pidana minimum, sebaiknya hakim tetap mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan juga harus memperhatikan rasa keadilan terhadap korban dari tindak pidana orang perdagangan orang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al- Bukhārī, M. I. (n.d.). *Shahī Al-Bukhārī, Juz 7.* Bayrut: Dār Tūq al-Najāt.

Ali, Z. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Al-Kasani, '. a.-D. *Badā 'i' al-Sanā 'I' fi tartīb al-Sharā 'I', juz 4 .* Bayrut: Dār Al-Kutub al-'ilmiyyah. 1986.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah.* Kairo: dar An-Nahdah. 1987.

al-Mutalibi, M. b. *Sīrah Ibn Ishāq.* Bayrut: Dār al-Fikr. 1978.

Amstrong, K. *Muhammad Prophet for our time.* Bandung: Mizan Media Utama. 2007

Astren, F. The curse of Ham: Race and Slavery in early judiasm, christianity, and Islam. *The Muslim World, 97 (2).* 2007.

Atika, A. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Makassar (Studi Kasus Putusan No. 597/Pid.B/2013/PN.MKS).*

Awdah, '. a.-Q. (n.d.). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami.* Kairo: Dar al-Turats.

Bin Al-Ashfahami, A.-Q. A. (n.d.). *Fiqih Sunnah Imana Syafi'i.* Depok: Farhan Media Prima.

Dzazuli, A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafindo.1997.

Dzazuli, A. *Fiqih Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo. 2014.

Hama, A. The curse of Ham: Race and Slavery in early judiasm, christianity, and Islam, The Muslim World, Mankind Quarterly, 50(1). 2010.

Hamzah, A. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2017

Harry, W. Demography, Geography, and The Source Of Romanc Slaves. *The Journal Of Roman Studies.* 1999

HM̄, Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Hayati, N. *Perbudakan Zaman Modern.* Medan. 2016

Ibn Kathir, A. A.-F. *Tafsir Al-Quran al-'Adīm, Juz 2 Dār Taybah.* Bayrut: Dār Taybah. 1999.

Lailatul, Nur Musyafa'ah. *Hadis Hukum Pidana.* Surabaya: UINSunan Ampel Press. 2014.

Marbun, R. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum Dan Perundang-undangan Terbaru.* Jakarta: Transmedia Pustaka. 2012

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Pena Media. 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasetya, T. *Aspek Hukum Perdagangan Orang.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Risnandri, Y. (n.d.). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN.Olm).* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020

Sahara, V. N. (n.d.). *Analisis Hukum Pidana islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019

Sahid. *Epistimologi Hukum Islam.* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

SinlaEloE, P. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Malang: Setara Press. 2017.

Smith, T. E. Islam Ana The Abilition Of Slavery. *Journal of African History*. 2007.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 1984.

Supriyadi. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP.* ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005

Syamsudin, A. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Khusus.* Jakarta Sinar Grafika. 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Undang-Undang Malasysia Akta Nomor 21 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Anti Perdagangan Orang Dan Anti Penyelundupan Migran.*

Usman, E.-Q. *Al-Quran dan Terjemah.* Bandung. 2018

Wafi, '. '.-W. *Huquq al-Insan fi al-Islam.* Kaito: Dāar Nahdhah Mishr. 1979.

Zaman, Q. Studi Gender Dan Anak. *Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)*. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id